

**PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (*MARITAL  
RAPE*) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata 1  
(S.1)



**AZKIA AHILATU SYIFA**

**1902026074**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azkia Ahilatu Syifa

NIM : 1902026074

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Perspektif Hukum Pidana Islam"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Maret 2023

Deklarator,



Azkia Ahilatu Syifa

NIM: 1902026074

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Azkia Ahilatu Syifa  
NIM : 1902026074  
Judul : "Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Perspektif  
Hukum Pidana Islam"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 14 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

AHMAD MUNIF, M.S.I.  
NIP. 198603062015031006

Semarang, 17 April 2023

Sekretaris Sidang

MASKUR ROSYID, MA.Hk.  
NIP. 198703142019031004

Penguji Utama I

DR. H. JA'FAR BAFHAQI, S.AG., M.H.  
NIP. 197308212000031002



Penguji Utama II

ISMAIL MARZUKI, MA.Hk.  
NIP. 198308092015031002

Pembimbing I

MOH. KHASAN, M.Ag.  
NIP. 197412122003121004

Pembimbing II

MASKUR ROSYID, MA.Hk.  
NIP. 198703142019031004

# PESETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Azkia Ahilatu Syifa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Azkia Ahilatu Syifa  
NIM : 1902026074  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkosaan Dalam Perkawinan  
(*Marital Rape*) Perspektif Hukum Pidana Islam"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 27 Maret 2023

Pembimbing I

Dr. Hj. Moh. Khasan M.Ag  
NIP. 197412122003121004

Pembimbing II

Maskur Rosvid MA.Hk.  
NIP. 198703142019031004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَحَدًّا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ  
مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka menurut cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak adanya”*

(QS. An-Nisā [4]: 19)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT. selawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir. Sebagai bentuk terimakasih, penulis persembahkan kepada orang tua, Bapak Imam Suwigo, S.Ag. dan Ibu Nur Abidah, S.Pd.I. Tidak lupa kakak saya Mutawakil Alwi Syihab dan Romi Dhotul Asfia, S.Sos., yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, segenap dosen-dosen, karyawan, semoga tetap semangat ber-aktivitas dalam kesibukan masing-masing. Semoga kesibukan kita menghasilkan sebuah kebaikan di dunia dan akhirat Aamiin.

Terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu namanya, yang selalu memberikan doa dan dukungan di saat penulis merasa lelah sehingga penulis merasa kembali bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua teman-teman kelas Hukum Pidana Islam 2019 terkhusus HPI C yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan serta yang selalu menyemangati dalam perjuangan menempuh pendidikan. Banyak pengalaman dan pelajaran yang kalian berikan sehingga tak kenal lelah kita menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kehidupan kita semua, amin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
تُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْف : *kaifa*

هُوْل : *hauula*

### C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ا... ا...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā	a dan garis atas
اِي	Kasrah dan ya	Ū	u dan garis atas
اُو	<i>Ḍammah</i> dan wau	Ī	i dan garis atas

Contoh:

مَات : *māta*

### D. *Ta marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

أَلْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### E. **Syaddah (Tasydīd)**

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *س* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلَى : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

### F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, (al-), baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar -. Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

### G. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’ murūna*

سَيِّءٌ : *syai’un*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### I. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينًا لِلَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْفَيْرٌ حَمَّةٍ لِلَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

### J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

## ABSTRAK

Perkosaan dalam perkawinan (*Marital rape*) belum jadi persoalan yang dianggap serius dalam hukum pidana Islam dan masyarakat. Kepercayaan kultural meyakini bahwa setiap hubungan seksual suami-istri, terlebih dari ikatan yang sah secara hukum dan agama adalah suatu kewajiban dan rutinitas yang sudah seharusnya dilakukan. Walaupun dalam Islam diajarkan bahwa istri berkewajiban untuk melayani suami tanpa memberi alasan penolakan, namun idealnya hubungan seksual suami-istri dapat dinikmati keduanya tanpa adanya pemaksaan. Sebab, apabila melibatkan pemaksaan yang sifatnya ancaman verbal atau fisik, maka pelaku bisa dikenai sanksi pidana. Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan pokok dalam skripsi ini yaitu: pertama, bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*)? Kedua, bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam hukum pidana Islam?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis normatif* dengan *analisis dekriptif*. Sumber sekunder yang digunakan mengacu pada sumber hukum primer berupa buku-buku fiqh *jinayah*, UU No. 23 Tahun 2004. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Hukum pidana Islam belum mengakomodir masalah perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Islam memerintahkan berhubungan seksual dengan *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan melarang aktivitas persetubuhan dengan paksaan, kekerasan dan gaya seksual yang menyimpang lainnya. Sanksi *marital rape* jika dikaitkan dengan unsur hukum pidana Islam adalah *ta'zīr*, karena terdapat unsur pemaksaan yang mengganggu hak pribadi seseorang. Pelaku, dapat dikenai sanksi *qīṣaṣ-diyat* apabila dalam memaksa berhubungan seksual disertai dengan kekerasan dan penganiayaan yang menyebabkan luka pada bagian tubuh korban.

**Kata Kunci:** *marital rape, mu'āsyarah bil ma'rūf, ta'zīr, qīṣaṣ-diyat*

## ABSTRACT

Marital rape has not become a serious problem in Islamic criminal law and society. Cultural beliefs believe that every sexual relationship between husband and wife, especially from legal and religious bonds, is a normal and routine thing that should be done. Even though Islam teaches that a wife is obliged to serve her husband without giving reasons for refusal, ideally, husband and wife sexual relations can be enjoyed by both without coercion. Because, if it involves coercion that is verbal or physical in nature, then the perpetrator can be subject to criminal sanctions. Based on the background above, the main questions in this thesis are: first, what is the view of Islamic criminal law regarding the crime of marital rape? Second, what are the sanctions for perpetrators of marital rape in Islamic criminal law?

This research is a type of normative juridical research with descriptive analysis. The secondary sources used refer to primary legal sources in the form of fiqh jinayah books and Law no. 23 of 2004. Methods of data collection using the method of library research.

The results of the study show that Islamic criminal law has not yet accommodated the problem of marital rape. Islam orders sexual intercourse with *mu'āsyarah bil ma'ruf* and forbids intercourse with coercion, violence and other deviant sexual styles. The marital rape sanction when associated with elements of Islamic criminal law is *ta'zir*, because there is an element of coercion that interferes with a person's personal rights. The perpetrator can be subject to the *qīṣaṣ-diyat* sanction if forcing sex is accompanied by violence and abuse which causes injuries to the victim's body.

**Keywords:** *marital rape, mu'āsyarah bil ma'rūf, ta'zīr, qīṣaṣ-diyat*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, berkah, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafa’at kelak di hari kiamat, aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) UIN Walisongo Semarang. Proses penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas materi penelitian ini. Semua didasari atas keterbatasan yang dimiliki penulis.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri, melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk lainnya, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Moh. Khasan M. A.g. selaku pembimbing I dan Bapak Maskur Rosyid MA.Hk. selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hasna Afifah, M.H. selaku wali studi yang senantiasa membina dan mengarahkan dalam proses akademik.
7. Seluruh Dosen Hukum Pidana Islam dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang senantiasa membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Keluarga tercinta Bapak Imam Suwigo, S.Ag., Ibu Nur Abidah S.Pd.I., Mutawakil Alwi Syihab dan Romi Dhotul Asfia, S.Sos., yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a kepada penulis dengan harapan penulis kelak menjadi orang yang sukses sebab tanpa mereka, penulis bukanlah apa-apa.
9. Teman-teman seperjuangan HPI C 2019 yang sudah berjuang bersama dari awal sampai selesainya pendidikan.tetaplah menjadi keluarga walaupun kita telah menempuh jalan masing-masing.

10. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah SWT. senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan rida-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecul ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 28 Maret 2023  
Penulis

Azkie Ahilatu Syifa  
1902026074

## DAFTAR ISI

<b>DEKLARASI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ivv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE)</b> .....	<b>17</b>
A. <i>Marital Rape</i> .....	17
1. Pengertian <i>Marital Rape</i> .....	17
2. Bentuk-Bentuk <i>Marital Rape</i> .....	21
3. Penyebab <i>Marital Rape</i> .....	25
4. Dampak <i>Marital Rape</i> .....	30
B. Hukum Pidana Islam .....	33
1. Pengertian <i>Jarīmah</i> .....	33
2. Unsur-Unsur <i>Jarīmah</i> .....	35
3. Tujuan Hukum Pidana Islam ( <i>Jarīmah</i> ) .....	38
C. <i>Jarīmah Ta'zīr</i> .....	39
1. Pengertian <i>Jarīmah Ta'zīr</i> .....	39
2. Ruang Lingkup dan Pembagian <i>Jarīmah Ta'zīr</i> .....	43
D. <i>Diyat</i> .....	45

1. Pengertian <i>Diyat</i> .....	45
2. Dasar Hukum <i>Diyat</i> .....	46
3. Klasifikasi Sanksi Pidana <i>Diyat</i> .....	48
<b>BAB III DESKRIPSI KASUS MARITAL RAPE .....</b>	<b>52</b>
A. Sejarah <i>Marital Rape</i> .....	52
B. Kasus <i>Marital Rape</i> di Indonesia.....	56
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (<i>MARITAL RAPE</i>) .....</b>	<b>70</b>
A. Pandangan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan ( <i>Marital Rape</i> ) .....	70
B. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan ( <i>Marital Rape</i> ) dalam Hukum Pidana Islam	80
C. Analisis Kritis Hukum dan Hukuman <i>Marital Rape</i> ..	90
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Simpulan.....	98
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>109</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>118</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam menganjurkan manusia untuk melangsungkan perkawinan. Melalui perkawinan, keluarga yang bahagia terwujud, sehingga kedamaian dan kesejahteraan (*sakinah, mawaddah, warahmah*) dapat terwujud. Dalam sebuah pernikahan terdapat akad dengan tujuan suci yang menjadikan pernikahan merupakan suatu ibadah yang membutuhkan niat yang tulus serta ikhlas. Akad, yang disebut dengan *ijab* dan *qabul*, mempunyai implikasi yang dalam. *Ijab* berarti memberikan perintah Allah kepada calon suami dan *qabul* berarti sebagai simbol bagi kesediaannya untuk menerima perintah Allah tersebut.<sup>1</sup>

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan yang positif dalam pernikahan. Allah SWT. tidak menjadikan manusia seperti hewan yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan dengan lawan jenis secara bebas. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT. memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Perkawinan merupakan cara yang utama untuk mengatur kehidupan dalam berkeluarga dan mendapatkan keturunan. Keharmonisan antara suatu hubungan akan terwujud ketika keduanya menunaikan kewajiban sebagai suami dan istri.<sup>2</sup>

Setelah melangsungkan pernikahan, sepasang suami-istri mempunyai hak untuk berhubungan seksual yang bisa dinikmati oleh keduanya. Setiap agama pasti memiliki pandangan mengenai etika seksualitas dalam hubungan suami-istri dalam kehidupan berumah tangga. Untuk itu, perlunya keseimbangan di antara

---

<sup>1</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: kencana, 2010), 3.

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 298.

keduanya di dalam hak dan kewajiban hidup berdampingan agar menjadi keluarga yang damai. Namun semua itu tidak akan terwujud apabila di dalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya yaitu pemaksaan hubungan seksual. Selama ini, kekerasan seksual dalam rumah tangga tampak kurang mendapat perhatian serius di kalangan masyarakat.<sup>3</sup>

Berlaku baik dalam rumah tangga diatur di dalam Surah Al-Baqarah Ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ  
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ  
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka berimam kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 228)<sup>4</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa kedudukan antara hak suami dan istri sama. Artinya, Islam mengakui dan mengajarkan kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan (*sexual equality*). Akan tetapi, dalam hubungan seksual, tidak menutup

<sup>3</sup> Dian Putri Ayu, “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No. 23 Th. 2014”, *Al-Manhaj*, vol. 1, no. 2, 2019, 229–256.

<sup>4</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 48.

kemungkinan terjadi pemaksaan, sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan seksual antara suami-istri yang mengarah pada dominasi dan eksploitasi, tidak hanya dilarang, bahkan masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemerkosaan dalam ikatan perkawinan (*marital rape*).

*Marital rape* merupakan gabungan dari kata *marital* yang berarti segala hal yang terkait perkawinan dan *rape* yang berarti pemerkosaan.<sup>5</sup> *Marital rape* diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan, yang mana maksud dari perkosaan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh suami terhadap istri, ataupun sebaliknya.<sup>6</sup> Dengan demikian, *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi salah satu pihak.<sup>7</sup>

Secara terminologi, *marital rape* adalah perbuatan pemerkosaan dalam perkawinan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pemaksaan, ancaman, maupun kekerasan yang berdampak buruk bagi korban, baik itu dari segi fisik maupun psikis.<sup>8</sup> Raquel Kennedy Bergen mendefinisikan *marital rape* sebagai hubungan seksual yang dilakukan, baik vaginal, oral, maupun anal, dengan paksaan, ancaman, atau dilakukan saat istri dalam keadaan tidak sadar.<sup>9</sup> Sementara menurut Elli Nur Hasbianto *marital rape* adalah pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual dan

---

<sup>5</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 373-465.

<sup>6</sup> Titin Samsudin, "Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *al-Ulum*, vol. 10, no. 2, 2010, 339-354.

<sup>7</sup> Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 11-12.

<sup>8</sup> Didi Sukardi, R. Agus Abikusna, Rani Sri Imayati Rahayu, "Pendampingan Hukum Terhadap Korban Marital Rape ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon)", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 4, no. 1, 2019, 127.

<sup>9</sup> Raquel Kennedy Bergen, *Marital Rape: New Research and Directions*, (United States of America: VAWnet, 2006), 1-14.

pemaksaan selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan dan kondisi istri.<sup>10</sup> Senada dengan keduanya, Nurul Ilmi Idrus mendefinisikan *marital rape* sebagai hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri dan penggunaan obat-obat terlarang atau minuman beralkohol.<sup>11</sup>

Tindakan *marital rape* merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dalam perkawinan berupa pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar atau tidak disukai. Adapun bentuk kekerasan tersebut dapat diwujudkan dengan pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau yang tidak disukai, perusakan organ reproduksi perempuan, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan melakukan hubungan seksual yang tidak menghiraukan kondisi istri.<sup>12</sup>

Nabi SAW. dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah ra. bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيَّءَ، لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu dia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka dia akan dilaknat malaikat hingga pagi.” (HR. Al-Bukhari No. 5193 dan Muslim No. 1060).<sup>13</sup>

Yusuf al-Qhardawi mengatakan bahwa laknat yang disebutkan dalam hadis di atas terjadi ketika seorang istri tidak

---

<sup>10</sup> Elli N. Hasbianto, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan”, *Makalah Seminar Nasional: Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, (Yogyakarta 6 November 1996).

<sup>11</sup> Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999), 25-38.

<sup>12</sup> Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), 9.

<sup>13</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), I: 663, hadis nomor 1436.

sedang *uzur*, seperti sakit atau karena haid dan nifas. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan keengganan istri dikarenakan keegoisan dan kesalahpahaman tentang hubungan seksual. Hadis tersebut ditujukan kepada istri yang menolak untuk memuaskan hasrat seksual suaminya untuk membuat suami marah. Di sisi lain, hadis tersebut tidak membenarkan kekerasan seksual suami terhadap istri. Musthafa Muhammad Imarah mengatakan bahwa jika seorang wanita menolak tanpa alasan, laknat malaikat akan muncul. Adapun Wahbah az-Zuhaili percaya bahwa laknat muncul ketika seorang istri menolak untuk berhubungan seks, sedangkan dia sedang dalam keadaan baik-baik saja dan tidak takut disakiti.<sup>14</sup>

Diskursus seputar apakah *marital rape* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarīmah*) atau tidak, dapat merujuk pada pengkategorian unsur tindak pidana. Hukum pidana Islam mengenal tiga unsur suatu perbuatan disebut telah masuk ke dalam jenis *jarīmah* sebagai berikut:

1. *Al-rukṅ al-syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. *Al-rukṅ al-madi* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarīmah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
3. *Al-rukṅ al-adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di dalam ancaman.

---

<sup>14</sup> Ardiansyah, "Larangan Dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)", *Qiyas*, vol. 1, no. 1 (2016): 79–92.

Secara unsur formil, *marital rape* diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan QS. An-Nisā' [4]: 19 yang memerintahkan untuk menggauli istri dengan *cara yang ma'ruf*. Secara unsur materiil, *marital rape* mengandung unsur perkosaan seperti adanya pemaksaan atau perilaku kekerasan untuk mengikuti keinginan pelaku melakukan hubungan seksual antara suami dan istri. Melalui adanya unsur pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maka semakin terlihat terjadinya kekerasan seksual. Sedangkan secara unsur moril, pelaku *marital rape* sudah baligh karna sudah menikah, tidak gila, dan tidak sedang berada dalam ancaman.

Pada dasarnya *marital rape* belum jadi persoalan yang dianggap serius apalagi dalam hukum pidana Islam. Namun, dalam hukum pidana Islam mengatur tentang hubungan seksual di luar tempatnya, seperti melalui dubur/anus.<sup>15</sup> *Marital rape* juga sudah memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana atau *jarīmah*. Meskipun demikian, *marital rape* tidak masuk *jarīmah hudūd*. Ditinjau dari segi materi *jarīmah*, *hudūd* terbagi menjadi tujuh, yaitu zina, *qadzif*, meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan.<sup>16</sup> *Marital rape* tidak bisa disebut sebagai perbuatan zina, walaupun diartikan sebagai pemerkosaan dalam rumah tangga. Akan tetapi pemerkosaan tersebut terjadi dalam hubungan ikatan perkawinan yang sah. Sehingga *marital rape* termaksud dalam kategori pidana Islam yaitu *jarīmah ta'zīr*, yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Pada kasus pemaksaan seksual yang disertai dengan kekerasan, dikarenakan istri menolak diajak berhubungan seksual

---

<sup>15</sup> Muhammad Rosyid Ridho, "Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)", *Skripsi IAIN Ponorogo* (Ponorogo, 2020), 29.

<sup>16</sup> M. Nurul Irfan, Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 17.

dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat, maka sang suami pada dasarnya tetap tidak dapat dihukum. Ia hanya melakukan perbuatan dosa yang akan ia pertanggungjawabkan kepada Allah SWT. karena telah lalai dalam memegang amanah selaku seorang suami.<sup>17</sup> Hanya saja, pada kasus tertentu yang mengakibatkan seorang istri cacat fisiknya dan penderitaan yang berkepanjangan sehingga jiwa dan keturunannya merasa terancam, maka si suami dapat dikategorikan melakukan *jarīmah ta'zir* bahkan bisa menjadi *jarīmah* penganiayaan.

Akibat dari perkosaan dalam ikatan perkawinan sangat merugikan. Pasca terjadinya kekerasan seksual, suami maupun istri yang diperkosa biasanya bisa mengalami trauma yang berkepanjangan, perasaan malu, tidak mampu membina hubungan dengan baik di masyarakat serta stigma terhadap korban. Penderitaan tersebut, baik menjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, berupa kerugian fisik, mental, moral, sosial, dan ekonomi.

Apabila melihat jumlah kasus pada tahun 2018, kasus terkait hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan dan menyebabkan penderitaan terhadap istri (*marital rape*) mencapai 195 kasus.<sup>18</sup> Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 172 kasus,<sup>19</sup> dan tahun 2016 yang mencapai 135 kasus.<sup>20</sup> Sedangkan di tahun 2015 ke bawah tidak tercantum secara kongkrit jumlah kasus *marital rape* dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2017 yang didasarkan pada alasan

---

<sup>17</sup> Ardiansyah, “Larangan Dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”, *Qiyas*, vol. 1, no. 1 (2016): 79–92.

<sup>18</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018*, (Jakarta, 2019), 14.

<sup>19</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017*, (Jakarta, 2018), 14.

<sup>20</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017*, (Jakarta, 2017), 2.

perceraian yang tercatat pada Pengadilan Agama.<sup>21</sup> Hal ini dikarenakan perkosaan dalam rumah tangga yang tergolong ke dalam kekerasan seksual belum diakui oleh Pengadilan Agama dan dimasukkan ke dalam terminologi lain-lain.

Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) belum banyak dikenal oleh sebagian masyarakat. Hal ini mungkin dikarenakan kebiasaan dan kultur budaya di sebagian masyarakat Indonesia yang belum memahami kekerasan seksual dalam rumah tangga terutama terhadap istri. Hal ini sungguh ironis mengingat para korban sangat membutuhkan keadilan dan perlindungan hak-haknya, terutama sebagai istri. Situasi menjadi lebih sulit, karena banyak yang masih percaya bahwa perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) adalah masalah pribadi. Oleh karena itu, para korban enggan untuk membela hak-haknya karena akan mempermalukan keluarga. Sisi lain masalah yang muncul ketika suatu tindakan yang merupakan delik aduan dihadapkan pada masalah saksi dan alat bukti. Pemerksaan dalam pernikahan adalah tindak pidana. Diperlukan adanya keaktifan korban dalam menegakkan keadilan bagi diri mereka sendiri.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **Tinjauan Yuridis Terhadap Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Perspektif Hukum Pidana Islam**. Penelitian ini menarik karena hingga saat ini belum dijelaskan mengenai hukuman bagi tindak pemerksaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam hukum pidana Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, rumusan masalah dalam skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*)?

---

<sup>21</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2016*, (Jakarta, 2016). 8.

<sup>22</sup> Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 8.

2. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam hukum pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam tentang tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam hukum pidana Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai hukum perbuatan perkosaan dalam perkawinan.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semua orang, dengan adanya sanksi terhadap pelaku perkosaan dalam perkawinan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan mengetahui hukum dari perbuatan perkosaan dalam perkawinan.
  - b. Dapat menambah wawasan penulis dan mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan perkosaan dalam perkawinan.
  - c. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S.I Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.
  - d. Bagi masyarakat umum yaitu supaya mengetahui bahwasanya perbuatan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) adalah perbuatan yang tidak pantas dan bertentangan dengan hukum Islam.

## E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang nantinya akan dijadikan sebagai perbandingan dan literatur tambahan bagi penelitian ini. Dari berbagai macam penelitian yang ada berikut rinciannya.

Pertama, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)”. Skripsi ini ditulis oleh Nur Hafidhah dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas mengenai penerapan hukum pidana terdakwa diberikan hukuman penjara selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar ongkos pertama sebesar Rp.2.000. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu pertama, hal yang memberatkan terdakwa adalah perhatian terdakwa telah menyakiti dan melukai istri terdakwa, dan terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya. Kedua, hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berusia lanjut. Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan perbuatan *jarimah* yang perlu mendapatkan hukuman sesuai dengan keputusan hakim yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku.<sup>23</sup>

Kedua, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut UU NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Tesis ini ditulis oleh Rahmat Fauzi dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung. Tesis ini menyimpulkan bahwa menurut tinjauan hukum pidana Islam bahwa tindakan kekerasan seksual dalam

---

<sup>23</sup> Nur Hafidhah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2018), 9.

rumah tangga sebagaimana tercantum dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 8 poin a, apabila kekerasan seksual itu dilakukan oleh suami kepada istrinya, maka perbuatan itu merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi tidak dikategorikan sebagai tindakan pemerkosaan yang disejajarkan dengan *jarīmah* zina, tetapi hukumannya *ta'zīr*. Kemudian poin b, apabila ada hubungan seksual yang dilaksanakan secara suka sama suka di luar pernikahan maka dikategorikan kepada *jarīmah* zina kemudian apabila terjadi pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga baik itu anak, sanak saudara atau bahkan pembantu atau orang yang lainnya dengan maksud komersial atau tujuan lainnya, maka perbuatan itu dikategorikan kepada *jarīmah ta'zīr*. Sedangkan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 46, 47 dan 48, jika dihubungkan dengan kasus kekerasan dengan unsur pemaksaan dalam hubungan seksual suami istri, dapat dikategorikan *jarīmah ta'zīr* yang sanksinya diserahkan kepada *ulil amri*, kemudian bagi pelaku yang melakukan perbuatan zina, hukumannya 100 kali jilid dan diasingkan selama satu tahun apabila pezinanya belum berkeluarga, kemudian apabila pezinanya sudah berkeluarga, maka hukumannya di rajam sampai mati, kemudian bagi orang yang memaksa orang lain untuk melakukan zina untuk tujuan komersial atau untuk tujuan yang lainnya, maka sanksinya *ta'zīr*.<sup>24</sup>

Ketiga, “Analisis Terhadap Konsep Marital Rape Dalam R-KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini ditulis oleh Lisa Afriyani dari Fakultas Syari’ah IAIN Jember. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam Pasal R-KUHP yang membahas tentang tindak pidana *marital rape* sangat diperlukan sebagai pembaruan hukum dan jaminan keadilan bagi seorang istri

---

<sup>24</sup> Rahmat Fauzi, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (Bandung, 2012), 9.

(perempuan) untuk tetap menjaga harkat dan martabatnya sesuai dengan tujuan perkawinan; sedangkan dalam *fiqh jināyah* (hukum pidana Islam) memandang *marital rape* sebagai perbuatan yang dilarang keras disebabkan adanya pergaulan yang tidak baik antara suami dan istri sebagaimana yang disyaratkan oleh syarak, sementara itu dalam RKUHP maupun hukum Islam menjaga dan melindungi harkat dan martabat seorang istri juga merupakan suatu kewajiban dalam berumah tangga, karena itulah seorang istri wajib mentaati suami dan suami juga wajib hukumnya memberikan hak-hak yang dimiliki istri.<sup>25</sup>

Keempat, “Perilaku *Sadomasokisme* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Akbar Rudin dari Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dari sudut pandang ruang lingkup keluarga *sadomasokisme* sangatlah dilarang. Walaupun pasangan saling menyukai, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena menimbulkan kerusakan. Akan tetapi bagi istri yang tidak menyukai hal tersebut dapat menggugat cerai. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, *sadomasokisme* menimbulkan *mafsadat* (kerusakan). *Mafsadat* (kerusakan) tersebut dapat berupa fisik maupun nonfisik. Kerusakan fisik yaitu timbulnya luka di bagian tubuh manusia di mana hal tersebut menimbulkan rasa sakit. Selain itu, terdapat kerusakan non fisik yaitu mengenai mental, hal tersebut dapat menimbulkan traumatis yang dapat mengganggu kehidupan sehingga dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman *ta’zir*.<sup>26</sup>

Berdasarkan kajian pustaka di atas, yang membedakan dengan penulisan skripsi ini terletak pada fokus tulisan yaitu tentang tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam perspektif hukum pidana Islam.

---

<sup>25</sup> Lisa Afriyani, “Analisis Terhadap Konsep Marital Rape dalam R-KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* IAIN Jember (Jember, 2020), 4.

<sup>26</sup> Ahmad Akbar Rudin, “Perilaku Sadomasokisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2022).

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk memahami objek sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>27</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *yuridis normatif*. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Metode penelitian ini menggunakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>28</sup> Penelitian hukum normatif dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum, penjelasan pada pasal-pasal yang terkait, formalitas, dan bahasa yang dipergunakan yaitu bahasa hukum, sehingga dapat disimpulkan, penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan seperti yang sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan acuan perilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan yuridis yaitu menggunakan sumber data sekunder sebagai alat menganalisa berbagai peraturan hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis serta literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>29</sup> Yang menjadi objek

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

<sup>28</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke- 11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 13-14.

<sup>29</sup> Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13.

penelitian pustaka ini adalah tinjauan yuridis terhadap perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian hukum normatif dikaji dari beberapa aspek seperti aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum, penjelasan pada pasal-pasal yang terkait, formalitas, dan bahasa yang dipergunakan yaitu bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan, penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Maka, dalam hal ini mengumpulkan bahan pustaka sebagai data dasar dalam meneliti, yaitu undang-undang, himpunan peraturan lainnya, dan buku untuk melihat relevansi antara yang ditelaah dengan nilai, aturan, atau sumber lainnya.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Soerjono Soekamto bahwa data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, termasuk hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.<sup>30</sup> Maksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data sekunder yang berasal dari analisis hukum pidana Islam dengan kasus *marital rape*.

Penulis mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa buku, jurnal, skripsi penelitian terdahulu, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan materi penelitian serta informasi atau data dari media elektronik. Sumber data ini serupa bahan hukum yang terdiri dari dua macam sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat yang terdiri dari norma-norma dasar atau kaidah dasar, peraturan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 12.

dasar, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah buku-buku fiqih *jinayah* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.<sup>31</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum berupa tafsir al-Qur'an dan hadis, buku-buku, jurnal, laporan, atau penelitian-penelitian terdahulu dan artikel cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan konsep-konsep yang penulis kaji yaitu *marital rape*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus hukum, dan berita-berita yang berkaitan dengan tindak pidana *marital rape*.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dimaknai dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel, jurnal, catatan-catatan yang ada keterkaitannya dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul, penulis menganalisis data-data tersebut sehingga dapat menyimpulkan masalah yang dikaji. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dipelajari dan dibuat catatan-catatan untuk didapatkan bahan dan kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, sehingga

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 12.

dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan penulis adalah teknik *deskriptif-analisis*, yaitu teknik analisis untuk menjabarkan penelitian terkait hukuman tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang selanjutnya dianalisis dengan perspektif hukum pidana Islam menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variable yang bersifat khusus, lalu ditarik kepada fakta-fakta tentang perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) untuk memahami sesuatu dengan membuat pengamatan khusus dan kemudian menarik kesimpulan luas berdasarkan pengamatan tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan dalam proposal ini terbagi dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang dari kasus atau permasalahan yang penulis lakukan yaitu seperti gambaran umum masalah yang akan dikaji mengenai tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) perspektif hukum pidana Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan fokus kajian yaitu mengenai inti yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis praktis maupun manfaat praktis, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, landasan teori. Pada bab ini dibahas mengenai teori tentang pokok bahasan secara menyeluruh terkait permasalahan yang diangkat. Uraian ini dibagi ke dalam beberapa bagian pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian.

---

<sup>32</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

Bab ketiga, gambaran umum mengenai kasus-kasus *marital rape*. Bab ini berisi tentang tinjauan umum terhadap permasalahan yang dibahas yang bertujuan untuk membantu mempermudah dalam analisis pembahasan mengenai tinjauan yuridis terhadap perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam hukum pidana Islam.

Bab keempat, analisis. Bab ini tentang analisis hukum pidana Islam dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

Bab kelima, penutup. Bab ini simpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*)

#### A. *Marital Rape*

##### 1. Pengertian *Marital Rape*

Secara etimologi, *marital rape* berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata: *marital* yang berarti berhubungan dengan perkawinan (*relating to or connected with the status of marriage*), dan *rape* yang berarti perkosaan.<sup>1</sup> Kata *rape* merujuk pada arti melakukan hubungan seksual baik secara vaginal maupun anal, dengan seorang wanita maupun pria tanpa persetujuan mereka.<sup>2</sup> Adapun maksud perkosaan di sini adalah suatu pemaksaan untuk berhubungan seksual oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya. Sedangkan secara terminologi, *marital rape* adalah tindak perkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan dengan unsur-unsur pemaksaan, ancaman, maupun kekerasan yang berdampak buruk pada korban, baik dari segi fisik maupun psikis.<sup>3</sup>

Perkosaan dalam perkawinan merupakan bentuk yang serius dan lazim dari kekerasan terhadap perempuan. Raquel Kennedy Bergen mendefinisikan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sebagai setiap hubungan seksual atau penetrasi yang tidak diinginkan, baik melalui vaginal, anal, atau oral, yang

---

<sup>1</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 373-465.

<sup>2</sup> Elizabeth A. Martin (ed), *Oxford Dictionary of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2003), 406.

<sup>3</sup> Didi Sukardi, R. Agus Abikusna, Rani Sri Imayati Rahayu, "Pendampingan Hukum Terhadap Korban Marital Rape ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon)", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 4, no. 1, 2019, 127.

diperoleh dengan paksa, ancaman kekerasan, atau ketika istri dalam keadaan tidak sadar.<sup>1</sup>

Sedangkan Farha Ciciek, seorang aktivis perempuan di Aliansi Indonesia Damai, mengelompokan *marital rape* ke dalam 3 bagian, yaitu: pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.<sup>2</sup> Nurul Ilmi Idrus mendefinisikan *marital rape* sebagai hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat terlarang maupun minuman beralkohol.<sup>3</sup> Milda Marlia secara sederhana mendefinisikan *marital rape* sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan.<sup>4</sup>

*Marital rape* berbeda dengan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual dimaknai sebagai segala orientasi seksual yang dimiliki seseorang yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan orientasi pada umumnya, seperti sodomi, homoseksual atau lesbian, pedofilia, *eksibisionisme* (memperlihatkan alat kelamin ke orang lain), hubungan seksual sedarah atau inses, berhubungan dengan mayat (*nekrofilia*), dan berhubungan dengan hewan (*zoofilia*).<sup>5</sup> Meski terkadang penyimpangan seksual dapat merupakan salah satu bentuk varian atau menyertai tindakan *marital rape*.

---

<sup>1</sup> Raquel Kennedy Bergen, *Marital Rape: New Research and Directions*, (United States of America: VAWnet, 2006), 1-14.

<sup>2</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul*, (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The ford Foundation, 1998), 24-25.

<sup>3</sup> Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999), 25-38.

<sup>4</sup> Marlia Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 11.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 27 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

*Marital rape* dalam terminologi arab disebut sebagai *al-ighṭiṣāb al-zauji* (الإغتصاب الزوجي). Dalam *al-Mawrid*<sup>6</sup> disebutkan bahwa kata *al-ighṭiṣāb* merupakan terjemahan dari kata *rape* dalam bahasa Inggris yang berarti memperkosakan wanita atau berzina dengannya secara paksa (اغْتصاب المرأة: زناها).<sup>7</sup> Sementara kata *al-zauji* merupakan bentuk *nisbat* (adjektif) dari kata *al-zauj* yang berarti pasangan (suami atau istri).<sup>8</sup> Kata *al-zauji* umumnya diterjemahkan sebagai perkawinan atau *marital*.

Tidak mudah menemukan pembahasan *al-ighṭiṣāb al-zauji* (*marital rape*) dan juga pengertiannya dalam referensi-referensi arab, baik dalam kajian kontemporer, apalagi dalam khazanah klasik. Sebab, secara mendasar, istilah asing ini bersebrangan dengan sosiologi dan ideology masyarakat Arab pada umumnya. Namun seiring berkembangnya wacana ini, pembahasan tentang *al-ighṭiṣāb al-zauji* telah dikaji oleh penulis-penulis kontemporer. Sufyan ‘Abdali, mendefinisikan *al-ighṭiṣāb al-zauji* sebagai setiap hubungan seksual dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan hidupnya, tanpa rida (persetujuan) darinya. Sedangkan menurut Muhammad al-Mahdi, guru besar kesehatan jiwa dari Universitas al-Azhar, mendefinisikan *al-ighṭiṣāb al-zauji* sebagai paksaan dari suami terhadap istrinya untuk melakukan hubungan seksual tanpa keinginan istri untuk melakukannya dan perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman.<sup>9</sup>

Berdasarkan dua definisi tersebut, terlihat bahwa pengertian *marital rape* tidak berbeda dengan pemahaman yang

---

<sup>6</sup> Rohi Baalbaki, *al-Mawrid*, (Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1995), 135.

<sup>7</sup> Muhammad Ruwās Qal’aji dan Hamid Shadiq Qunaibi, ‘al-ighṭiṣāb’, *Mu’jam Lughah al-Fuqahā*, (Yordania; Dār al-Nafā’is, 1988).

<sup>8</sup> Zain al-Dīn Muhammad Al-Rāzi, *Mukhtār al-Sihāh*, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 1999), 138.

<sup>9</sup> Zikri Darussamin, "Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Kajian Maqāsid Syarī’ah", *Al-Ahwal*, vol.12, no.1, 2019, 84–98.

diuraikan oleh pakar-pakar lainnya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *marital rape* adalah perbuatan perkosaan terhadap istri karena adanya unsur pemaksaan, intimidasi dan kekerasan sehingga berdampak buruk terhadap istri secara fisik dan psikis. Dalam hal ini dianggap perbuatan pidana di samping melanggar hak asasi manusia.

Perkosaan yang dilakukan di dalam perkawinan sama seperti jenis perkosaan lainnya yaitu adanya kontak seksual yang tidak diinginkan secara paksa. Bedanya, kasus *marital rape* terjadi antara dua orang yang sudah menikah. Perkosaan dalam perkawinan mengacu pada hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh seorang suami dengan istrinya yang disertai dengan paksaan, ancaman kekerasan, atau kekerasan fisik, atau ketika dia tidak dapat memberikan persetujuan. Perkosaan dalam perkawinan dapat dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau perkosaan disertai dengan pemukulan. Bisa juga dalam bentuk perkosaan secara sadis atau obsesif, yaitu tindakan penyimpangan kekerasan non konsensual oleh suami terhadap istri di mana dia dilecehkan secara fisik dan seksual.<sup>10</sup>

Pemaksaan adalah praktik memaksa pihak lain untuk bertindak secara sukarela, baik melalui tindakan atau tidak bertindak melalui intimidasi, ancaman, atau bentuk tekanan atau kekerasan lainnya. Dalam praktiknya, pemaksaan dapat berupa kata-kata kasar, menghardik, menyeret, ancaman mental, merusak fisik, dan banyak lagi. Dalam kasus perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pemaksaan terjadi sebagai bagian dari proses kontak. Jadi, jika pemaksaan atau kekerasan, misalnya kata-kata kasar atau bahkan pukulan yang tidak berhubungan dengan realisasi hubungan seksual, pelanggarannya hanya termasuk kategori delik kekerasan fisik atau psikis. Kehadiran unsur pemaksaan sebagai indikator utama juga penting untuk membedakan antara perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dengan perilaku seksual menyimpang. Begitupun sebaliknya,

---

<sup>10</sup> Sheila Fakhria dan Rifqi Awati Zahara, "Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)", *Jurnal Ijtihad*, vol. 37, no. 2, 2021, 12.

termasuk dalam kategori perkosaan suami-istri jika terjadi karena paksaan salah satu pihak.

## 2. Bentuk-Bentuk Marital Rape

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai *marital rape* di atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut:

- a. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik maupun psikis.
- b. Hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri, misalnya dengan oral dan anal.
- c. Hubungan seksual yang disertai dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.<sup>11</sup>

Termasuk kekerasan yang paling parah yaitu perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Perkosaan ini terjadi ketika seseorang memaksa untuk memperoleh pelayanan seksual tanpa adanya kerelaan dari pasangan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak terekspresikan dikarenakan berbagai faktor, misalnya: ketakutan, rasa malu, keterpaksaan ekonomi, sosial, maupun kultural, atau ketiadaan pilihan.

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statemen al-Qur'an yang bisa dikemukakan di antaranya dalam QS. Al-Baqarah (1):187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيُنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

<sup>11</sup> Milda, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, 13.

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf di mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”. (QS. Al-Baqarah [2]: 187).<sup>12</sup>

Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan *ma'ruf* seperti dalam Surah An-Nisā' (4):19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا طَوِيلًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT. menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisā' [4]: 19).

---

<sup>12</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 38.

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam berhubungan seksual antara suami-istri, tidak diperbolehkan adanya kekerasan, baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, istri boleh menawarnya atau menanggukannya. Bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya sembuh. Jika suami tetap memaksa, pada hakikatnya dia telah melanggar prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya dilindungi.<sup>13</sup>

DeKeseredy dan Joseph, seorang profesor kriminologi, keadilan, dan kebijakan di Institut Teknologi Universitas Ontario Kanada, mengklasifikasikan pemerkosaan dalam perkawinan ke dalam empat kategori yaitu kontak seksual, pemaksaan seksual (termasuk hubungan seksual yang tidak diinginkan sebagai akibat dari tekanan verbal), percobaan pemerkosaan, dan pemerkosaan. Masing-masing konseptualisasi ini penting dalam membantu memahami kompleksitas bentuk-bentuk pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Pemerkosaan dalam perkawinan adalah bentuk tindak kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh suami untuk membangun dominasi dan control atas istrinya. Biasanya, dalam kasus *marital rape*, suami sering digambarkan sebagai individu yang pencemburu dan mendominasi sehingga merasa berhak untuk berhubungan seks sesuai keinginan mereka.<sup>14</sup>

Bentuk-bentuk pemerkosaan dalam perkawinan yang termasuk dalam kekerasan seksual antara lain:

- a. Dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri.

---

<sup>13</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet. II, (Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997), 113.

<sup>14</sup> Bergen, "Marital Rape: New Research and Directions", 4.

- b. Tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain.
- c. Perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain di luar nikah.

Bentuk lainnya yaitu hubungan seksual yang dimaksudkan untuk menyakiti istri. Misalnya dengan cara menggunakan obat-obatan terlarang, mabuk, sehingga menyebabkan istri tersiksa saat berhubungan seksual karena bau alkohol yang menyengat hidung istri. Hal ini dimaksudkan agar suami dapat melakukan hubungan intim selama mungkin saat pengaruh menguasai dirinya.<sup>15</sup>

Secara praktis, dalam kasus *marital rape*, pemaksaan bisa berwujud kata-kata kasar, menghardik, menyeret, mengintimidasi mental, menyakiti fisik, dan lain sebagainya. Hubungan seksual yang dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan pasangan, tanpa adanya pemanasan dan sentuhan-sentuhan romantis akan menjadi hubungan yang hambar dan tidak menggairahkan. Bahkan, bisa jadi menimbulkan trauma bagi salah satu pihak, sehingga timbul rasa malas dan takut untuk berhubungan di masa yang mendatang. Hubungan yang semacam ini digambarkan oleh Rasulullah saw. seperti pola hubungan hewan, dalam artian bahwa hubungan seperti itu tidak pantas dilakukan oleh suami istri.

Perkosaan dalam perkawinan adalah setiap hubungan seksual dalam perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bersama, dilakukan dengan paksaan, di bawah ancaman atau dengan kekerasan. Pemaksaan hubungan seksual pun bervariasi. Menurut hasil penelitian maupun kasus-kasus yang pernah ditangani oleh LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), variasi kasus pemaksaan hubungan seksual antara lain:

- a. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tidur.

---

<sup>15</sup> Hasmila, "Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Skripsi* UIN Alauddin Makassar, (Makassar, 2017), 22–25.

- b. Pemaksaan berkali-kali dalam waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupinya.
- c. Pemaksaan ketika suami sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhyassarotussolichah, terdapat beberapa kategori kasus yang terlapor di Rifka Anisa Women Crisis Center, sebagai berikut:

- a. Suami memaksa istrinya menonton film porno dan memaksa istrinya untuk mengikuti dan mempraktikkan adegan yang ada di film tersebut.
- b. Suami memaksa berhubungan seksual dengan istrinya dengan memasukkan benda-benda asing ke dalam kemaluan istri.
- c. Suami tidak memberikan kebutuhan seksual bagi istri atau istri tidak melayani kebutuhan seksual suami.
- d. Suami memaksa istri melacur atau menyuruh istri berhubungan seksual dengan orang lain.
- e. Suami memaksa istri untuk berhubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadhan saat keduanya sedang berpuasa.<sup>17</sup>

### 3. Penyebab *Marital Rape*

Adapun penyebab dan pendukung *marital rape* sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Budaya Patriarkhi

Patriarkhi sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan sehingga memiliki kontrol untuk menguasai perempuan

---

<sup>16</sup> Andi Maysara, "Kekerasan Seksual yang dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam)", *Warta*, vol. 57, 2018, 1829–7463.

<sup>17</sup> Muhammad Zufahmi Azhari, "Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) Sebagai Kasus Marital Rape (Analisis Putusan No.2488/Pdt.G/2019/PA JS)", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2022), 34.

<sup>18</sup> M. Irfan Syaifuddin, "Marital Rape dalam Fikih Munakahat", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 3, no. 2, 2018, 179-182.

dalam berbagai aspek. Budaya *patriarkhi* ini telah menyebar hampir di seluruh lapisan masyarakat. Suku, adat bahkan agama masih menyepakati budaya *patriarkhi* sehingga dukungan dominasi laki-laki masih lenggeng diterapkan dalam masyarakat. Dalam hal perkawinan, suami dianggap memiliki dominasi terhadap istri sehingga apabila terjadi kekerasan dalih suami sebagai kepala keluarga yang harus dihormati dan dijunjung tinggi harus tetap dijaga.

b. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama

Islam menjadikan perkawinan dan relasi suami istri sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kuat) yang diartikan sebagai perjanjian yang kokoh dan disaksikan langsung oleh Allah SWT. sehingga memiliki implikasi untuk mempertanggungjawabkan penjagaan hubungan tersebut dalam waktu yang lama. Keluarga yang dicita-citakan oleh Islam adalah relasi suami-istri yang saling bekerjasama mewujudkan situasi *sakinah* bermodalkan *mawaddah* dan *rahmat* yang diusahakan oleh keduanya. Selain itu, menjadikan posisi suami dan istri sebagai mantra yang sejajar (*equal*) selaku subyek penting dalam keluarga. Keduanya memiliki tanggungjawab yang sama untuk melaksanakan peran dan fungsi masing-masing dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis sebagaimana tujuan dari pernikahan.<sup>19</sup>

Realitanya, penafsiran terhadap teks-teks agama yang dilakukan dengan cara persial menjadikan pemahaman yang tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga. Pemahaman lain yang mendukung kebenaran *marital rape* adalah konsep pembolehan suami memukul istri apabila istri *nusyuz* atau melakukan pembangkangan. Dalam konteks istri menolak

---

<sup>19</sup> Sheila Fakhria dan Rifqi Awati Zahara, "Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)", *Jurnal Ijtihad*, vol. 37, no. 2, 2021, 18.

atau tidak menurut kepada suami dalam hal apapun begitu juga hubungan seksual, teks agama dipahami bahwa ada legitimasi bagi suami untuk menghukum istri dengan cara dipukul. Hal ini tidak sejalan dengan spirit Islam yang tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan terkecuali karena ketakwaannya kepada Allah.<sup>20</sup>

c. Ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga

Dominasi ketimpangan relasi kuasa laki-laki atas perempuan dilegitimasi oleh sosial, agama, hukum, Negara dan terisolasi secara turun temurun sehingga menjadi sesuatu yang diterima apa adanya. Pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam realitasnya sama-sama mengalami perlakuan yang kurang manusiawi. Konteks keluarga yang menjadikan laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai penerima nafkah secara pasif menjadikan ruang gerak perempuan menjadi sempit sehingga ketika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami menjadikan perempuan kesulitan untuk mendapatkan perlindungan dan melaporkan ke pihak yang berwajib.<sup>21</sup>

Menurut Nurul Ilmi Idrus, sebagaimana dikutip Milda Marlia, penyebab *marital rape* secara garis besar dikelompokkan menjadi dua macam: penyebab langsung dan penyebab tidak langsung.<sup>22</sup> Adapun penyebab langsung *marital rape*:

a. Libido yang tidak berimbang

Dorongan seksual dimiliki setiap individu, tetapi kadar dan sifatnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki, biasanya lebih bisa dan berani mengekspresikannya ketimbang perempuan. Maka, dalam keluarga, seorang istri cenderung pasif dalam mengejawantahkan libidonya. Kepasifan ini sebenarnya dapat diatasi dengan *foreplay* (pemanasan sebelum hubungan seks), sebuah prinsip yang

---

<sup>20</sup> Rahma Pramudya Nawang Sari, "Nusyūz Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam", *Al-Ahwāl*, vol. 5, no. 2, 2012, 145

<sup>21</sup> Zahara, p. 17–18.

<sup>22</sup> Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 20-22.

tidak banyak dipahami para pelaku *marital rape*. Dalam hubungan seksual yang dipaksakan, istilah yang menanggung sakit dan nestapa. Istri jarang dan atau pantang untuk menolak hubungan seksual yang dipaksakan lantaran takut nantinya suami malah menceraikannya, apalagi kalau suami tadi menganggap istrinya sudah tidak mampu atau tidak setia lagi.

b. Penolakan istri

Penolakan yang antara lain didorong oleh cara suami memperlakukan istri saat melakukan senggama disertai kekerasan dan ketidakwajaran, umpamanya atau kondisi istri yang memang tengah tidak bergairah. Penolakan ini, oleh suami sering diartikan sebagai pembangkangan karena menancap kuat keyakinan di benaknya bahwa melayani suami adalah kewajiban perempuan atau istri.

c. Suami terpengaruh obat-obatan atau alkohol akan bertindak berlebihan dan tidak terkontrol.<sup>23</sup>

Sementara penyebab tidak langsung *marital rape* yaitu:

a. Kurangnya komunikasi

Kebahagiaan suami dan istri terletak pada keterbukaan di antara mereka. Sayangnya, seks dalam rumah tangga kurang dibicarakan secara terang-terangan, hal ini belum lagi diperparah oleh budaya yang menganggap istri hanya berkewajiban melayani suami, tidak kurang dan tidak lebih. Hal lain membuat istri seringkali malu mengambil inisiatif lebih dulu dalam perkara seks, mesti saat itu dia betul-betul sedang menginginkannya. Maka, dia tampak menerima diri sebagai objek pemenuhan seks suami belaka.

b. Suami pernah diketahui selingkuh

Selingkuhnya seorang suami dengan perempuan lain, secara tidak langsung memicu kekerasan seksual dalam perkawinan. Istri akan dengan sendirinya enggan saat berhubungan seks karena terbayang perbuatan suami

---

<sup>23</sup> Andy Dermawan (ed.), *Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur'an Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), 317-320.

dengan simpanannya. Sikap dingin istri ini, yang nantinya membuat suami agresif, kasar, dan bahkan *eksesif* (keterlaluan). Atau bisa jadi suami akan memaksakan cara berhubungan seks yang tidak bisa dilakukan istrinya.

c. Ketergantungan dan kekurangan ekonomi

Istri yang tidak mandiri secara ekonomi hanya bersandar kepada suami karena memiliki posisi yang lemah dalam rumah tangga, begitupun dalam persoalan hubungan seksual. Istri rentan dipojokkan lagi posisinya apabila menolak paksaan suami demi berhubungan seksual, terlebih saat disertai ancaman pemutusan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Istri tampak tidak mempunyai pilihan selain mengiyakan, meskipun dia sedang menghendaki.

d. Kawin paksa

Kawin paksa lumrah membuat komunikasi yang baik dan wajar antara suami istri sulit terjalin, persoalan-persoalan rumah tangga pun kemudian jarang dibicarakan secara terbuka, termasuk persoalan seksualitas.<sup>24</sup>

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan seksual suami terhadap istri, di antaranya:<sup>25</sup>

- a. Kekerasan seksual dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan kejadiannya bersifat rahasia karena peristiwa tersebut terjadi dalam ruang privat (rumah tangga).
- b. Kekerasan seksual dalam rumah tangga masih dianggap wajar karena adanya keyakinan sebagian orang bahwa hubungan seksual merupakan pelayanan yang menjadi hak suami dan suami berhak memperlakukan istri sesuai

---

<sup>24</sup> Muyassarotus Solichah (ed.), *Marital Rape Perspektif Yuridis Viktimologis Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), 358-360.

<sup>25</sup> Armansyah, "Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Hukum Islam Perspektif Ijtihad Maqashd", *Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (Riau, 2016), 30.

kehendak suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga.

- c. Kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang sah, yaitu perkawinan.
- d. Kekerasan seksual dalam rumah tangga jarang diselesaikan melalui jalur hukum Karena berbagai pertimbangan, seperti adanya kekhawatiran akan terbongkarnya aib keluarga, dan lain sebagainya.

#### **4. Dampak *Marital Rape***

Dampak dari *marital rape* pada korban dapat dikelompokkan menjadi dua macam: dampak medis dan dampak psikis.

##### a. Dampak Medis

*Marital rape* bisa menimbulkan lecet pada vagina istri atau luka fisik lain yang menyakiti. Ini terjadi bila setiap hari suami menyetubuhi, atau hubungan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan suami sedang dalam pengaruh minuman keras atau obat, atau suami melakukan kekerasan fisik saat bersenggama. Dalam beberapa kasus, istri bahkan bisa saja mengalami memar wajah, luka kepala, pecah bibir, patah gigi depan, dan perihnya pendarahan vagina. Ini biasanya diakibatkan perlakuan kasar suami dalam sebuah hubungan seksual yang dipaksakan saat istri sedang capai atau ketiduran. Akibat lain hubungan yang dipaksakan saat istri lelah dan capai adalah sulitnya proses persalinan, bayi lahir *premature*, dan bahkan keguguran.<sup>26</sup>

Pada pemaksaan selera oleh pihak suami dalam berhubungan seksual, akibat yang ditimbulkannya adalah luka pada dubur istri (bila hubungan itu dilakukan secara anal), muntah-muntah, penyakit kelamin menular, bahkan AIDS. Istri yang cidera akibat *marital rape* biasanya tidak mau berobat ke dokter atau tabib karena malu. Kalau pun ke dokter, korban pasti enggan menjelaskan sebab

---

<sup>26</sup> Nurul, p. 70-71.

sebenarnya dari penyakitnya karena tidak ingin kehidupan pribadi dalam keluarganya diketahui orang lain.

b. Dampak Psikis

Secara psikis, *marital rape* bisa menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan trauma untuk berhubungan seks kembali. Akibat lain, istri tidak lagi percaya diri karena merasa tidak mampu melayani suami dengan baik, bahkan merasa dirinya adalah penyebab terjadinya *marital rape* itu sendiri. Pada tingkat yang parah, istri akan mengalami ketakutan luar biasa semacam (*paranoid*), sampai-sampai korban merasa terus terancam oleh lingkungannya.

*Marital rape* juga bisa membuat istri mengalami dampak psikis jangka pendek (*short term effect*) dan jangka panjang (*long term effect*). Dampak psikis jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, merasa bersalah, malu, dan terhina. Gangguan emosional ini, pada banyak kasus, ditandai dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*loss of appetite*). Adapun dampak psikis jangka panjang yang dialami korban *marital rape* adalah timbulnya sikap atau persepsi negative terhadap laki-laki (suami) dan seks karena trauma yang dia tanggung. Trauma adalah luka jiwa yang diderita seseorang setelah mengalami hal-hal yang dirasanya di luar batas wajar atau abnormal.<sup>27</sup>

Jika tindakan *marital rape* terus berulang dan berkelanjutan, maka istri (korban) akan mengalami beberapa perasaan di dalam dirinya, seperti; rendah diri dan tidak percaya diri, selalu menyalahkan diri sendiri karena merasa dirinya membuat suami tidak sadar saat berhubungan badan, mengalami gangguan reproduksi (misalnya infertilitas dan gangguan siklus haid) lantaran merasa tertekan (*stress*). Pada umumnya, korban (istri)

---

<sup>27</sup> Milda, p. 24–26.

*marital rape* mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan buat dirinya sendiri, karena dia tidak hanya memikirkan dirinya melainkan juga anak-anak, suami dan keluarga besarnya. Ini diakibatkan oleh pandangan yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang diharapkan menjadi seorang ibu dan istri, pihak yang bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan anak-anak.<sup>28</sup>

Secara garis besar, dampak *marital rape* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penderitaan fisik yang dialami istri. Hubungan badan yang dipaksakan atau tanpa melalui “pemanasan” (*foreplay*) terlebih dahulu, biasanya mengakibatkan rasa sakit pada istri di wilayah reproduksinya, hingga ia tak bisa menikmati hubungan seks itu.
- b. Penderitaan batin bagi istri. Karena, trauma, istri jadi takut melakukan aktivitas seksual. Hubungan seksual buat si korban *marital rape* bukan lagi kebutuhan atau ibadah, tetapi siksaan. Pada *marital rape*, istri benar-benar diposisikan sebagai objek seksual yang tidak mempunyai hak secuil pun untuk menunda atau menolak sebuah hubungan seks.
- c. Istri korban pemerkosaan sering merasa terasing dari masyarakat. Ia merasa bahwa tindakan suaminya disebabkan kesalahannya. Sebab, menanggung rasa bersalah berlebihan, istri tidak mampu melakukan aktivitas positif untuk masa depan keluarganya. Hal ini tentu akan mengganggu kelangsungan dan keutuhan keluarganya sendiri.
- d. Timbulnya konflik yang sering berakhir dengan perceraian. Karena terus dikerasi dan dikasari oleh

---

<sup>28</sup> Muhammad Zufahmi Azhari, "Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) sebagai Kasus Marital Rape (Analisis Putusan No.2488/Pdt.G/2019/PA JS)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2022), 52.

suami, istri terdorong untuk memberontak dan menentang.<sup>29</sup>

Begitupun sebaliknya, laki-laki korban seksual seringkali merasa lemah, tidak berharga, dan kehilangan kejantannya karena tidak mampu melindungi diri maupun komunitasnya. Banyak tulisan tentang trauma psikologis yang dialami korban perkosaan perempuan, sementara sedikit penelitian yang membahas korban laki-laki. Penelitian terhadap kasus menunjukkan bahwa laki-laki juga mengalami banyak reaksi seperti yang dialami perempuan ketika menjadi korban, yaitu depresi, kemarahan, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, disfungsi seksual, trauma, dan keinginan untuk bunuh diri. Masalah lain yang dihadapi laki-laki termasuk adanya peningkatan perasaan tidak berdaya, citra diri yang rusak dan adanya jarak emosional dengan orang lain.<sup>30</sup>

## **B. Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian *Jarīmah***

Menurut bahasa, kata *jarīmah* berasal dari kata *jarama* (جرم) kemudian bentuk masdarnya adalah *jarāmatan* yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan *jārim* dan yang dikenai perbuatan itu adalah *mujaram ‘alaihi*.<sup>31</sup> Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas bahwa *jarīmah* adalah Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus.

---

<sup>29</sup> Andy Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif al-Qur'an*, dalam Muhammad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kali Jaga bekerjasama dengan CIDA, 2004), 320.

<sup>30</sup> Bestha Inatsan Ashila & Naomi Rehulina Barus, “Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius”. <http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>, diakses 16 April 2023.

<sup>31</sup> Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: FU UII, 1991), 2.

Sedangkan yang dimaksud dengan *jarīmah* menurut istilah para fuqaha adalah larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syarak pada pengertian tersebut adalah suatu perbuatan baru dianggap *jarīmah* apabila dilarang oleh syarak.<sup>32</sup> Dalam istilah lain, kata *jarīmah* disebut juga *jināyah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qadir Audah, pengertian *jarīmah* atau *jināyah* yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Sedangkan Imam al-Mawardi mendefinisikan *jarīmah* yaitu:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد  
أو تعزير

“Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara*) yang diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*”.

Para fuqaha sering kali menggunakan kata-kata *jināyah* untuk *jarīmah*. *Jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda atau pun lain-lainnya. Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarīmah* atau *jināyah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat merupakan kejahatan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ahamad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 249.

<sup>33</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20.

## 2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarīmah* sebagai berikut:<sup>34</sup>

### a. Unsur Formil (adanya undang-undang atau *nash*)

Unsur formil (*rukun syar'i*) adalah *nash* yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap syari'at manakala perbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam QS. Al-Isrā' (17) Ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ  
عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ  
حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan Hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul”.  
(QS. Al-Isrā' [17]: 15)<sup>35</sup>

### b. Unsur Materiil (Sifat Melawan Hukum)

Unsur materiil (*rukun maddi*) adalah adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan-

<sup>34</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 1.

<sup>35</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 513.

perbuatann nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur materiil meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam rukun *maddi* dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarīmah*) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.<sup>36</sup>

Unsur materiil ini mencakup dua hal:

- 1) *Jarīmah* yang belum selesai atau percobaan.
- 2) Turut serta melakukan *jarīmah*.

c. Unsur Moril (pelakunya *mukallaf*)

Unsur moril (*rukun adabi*) yakni pembuat, sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Wardi Muclis unsur ini adalah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarīmah*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah *mukallaf*. Secara garis besar, *mukallaf* ialah orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Dalam ushul fiqih *mukallaf* disebut juga *al-mahkūm ‘alaih* (subyek hukum) yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, p. 28.

<sup>37</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet-7, 2000), 3.

Secara fisik dan rohani, syarat *mukallaf* meliputi berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mukhtar*). Sedangkan secara pengetahuan, syarat *mukallaf* meliputi pelaku sanggup memahami nash-nash syarak yang berisi hukum *taklifi* (ketentuan hukum dalam bentuk hak, kewajiban, dan larangan yang menuntut para *mukallaf* (akil baligh) atau orang yang dipandang telah cakap memahami perbuatan hukum), dan merupakan orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.<sup>38</sup>

Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila seseorang telah *mukallaf* dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru tinggal sebentar di wilayah muslim.

Pembahasan mengenai unsur pertanggungjawaban ini berkisar dua masalah pokok:

- 1) Pertanggungjawaban pidana.
- 2) Hapusnya pertanggungjawaban pidana.

Ketiga unsur di atas harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang bersifat umum, artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam *jarimah* (tindak pidana atau delik). Jadi pada *jarimah* apapun ketiga unsur tersebut harus terpenuhi. Di samping unsur umum, pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Adapun yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana

---

<sup>38</sup> Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Anjuran Ahlussunnah wal jama'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 67.

(*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lainnya. Misalnya unsur mengambil secara diam-diam untuk tindak pidana pencurian.

### 3. Tujuan Hukum Pidana Islam (*Jarīmah*)

Membicarakan tujuan hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariat Islam secara umum. Adapun tujuan umumnya yaitu mendatangkan maslahat kepada umat dan menghindarkan dari madarat. Secara spesifik, syariat Islam bertujuan untuk melestarikan lima hal mendasar dalam kehidupan umat manusia, yaitu agama, akal, jiwa, harta benda, dan keturunan. Kelimanya merupakan perkara inti dalam pandangan Islam bagi umat manusia.

Kelima tujuan hukum pidana Islam di atas, bila dihubungkan dengan hukum pidana, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

#### a. Memelihara Agama

Agama mempunyai kedudukan yang sangat penting (*urgent*), sehingga sangat wajar bila Islam menempatkan eksistensi agama sebagai kebutuhan hidup yang sangat mendasar. Dalam rangka menjaga eksistensi agama, Islam menetapkan hukum *riddah*.

#### b. Memelihara Jiwa

Menyadari pentingnya jiwa atau hak hidup bagi manusia, hukum Islam mengatur tentang larangan membunuh dengan penerapan hukuman *qiṣāṣ*.

#### c. Memelihara Akal Pikiran

Menyadari urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia, Islam mengharamkan minuman keras (*khamr*). Mengonsumsi minuman keras dan narkoba dapat berakibat rusaknya akal dan pikiran manusia.

#### d. Memelihara Keturunan

Menyadari urgensi kesucian keturunan manusia, Islam mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman hukuman *jilid* dan/atau *rajam*.

#### e. Memelihara Harta

Menyadari urgensi tentang perlunya jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan manusia, Islam melarang perbuatan mencuri dan merampok (begal). Bagi pelakunya diancam dengan hukuman potong tangan.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa hukum Islam termasuk juga hukum pidana, tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara, bahkan lebih dalam lagi adalah kepentingan yang berhubungan dengan keyakinan agama, baik menyangkut jiwa, akal, dan potensi berpikir, keturunan, maupun harta kekayaan. Jadi wilayah yang menjadi tujuan perlindungan dari hukum pidana Islam ini jelas luas sekali karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, kaitannya dengan sesama manusia maupun dengan sang pencipta.<sup>39</sup>

### C. *Jarīmah Ta'zīr*

#### 1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

*Ta'zīr* adalah bentuk *maṣḍar* dari kata **عَزَرَ- يَعْزُرُ** yang secara etimologis berarti menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti **نَصَرَهُ** menolong atau menguatkan. Hal ini seperti dalam firman Allah SWT berikut:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”. (QS. Al-Faḥ [48]: 9)

Kata *ta'zīr* dalam ayat ini juga berarti **عَظَمَهُ وَ وَقَرَهُ** *عَظَمَهُ* dan *وَقَرَهُ*, yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu,

---

<sup>39</sup> Asep Saepuddin Jahar, et al., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), 119.

dan menguatkan agama Allah. Sementara itu, Al-Fayyumi dalam *al-Miṣbāh al-Munīr* mengatakan bahwa *ta'zīr* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *ḥad*. Penjelasan tersebut mengarah pada definisi *ta'zīr* secara syariat, sebab menyebut istilah *ḥad*. Begitu pula dengan beberapa definisi di bawah ini.

- a. Ibrahim Anis, dkk., tim penyusun kamus *al-Mu'jam al-Wāṣiṭ*.

*Ta'zīr* ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *ḥad syar'i*, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki pihak lain tetapi bukan menuduh orang lain berbuat zina.<sup>40</sup>

Dalam definisi ini terdapat kalimat tidak sampai pada ketentuan *ḥad syar'i*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Fayyumi dalam definisi di atas, yaitu pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok *ḥad*. Dengan demikian, *ta'zīr* tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *ḥudūd*. Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari *ḥudūd*, bahkan sangat mungkin berupa hukuman mati.

- b. Al-Mawardī dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*.

*Ta'zīr* adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh *ḥudūd*. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zīr* sama dengan *ḥudūd* dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.<sup>41</sup> Definisi *ta'zīr* yang dikemukakan oleh Al-Mawardī ini dikutip oleh Abū Ya'lā.

- c. 'Abdullāh bin 'Abdul Muḥsin Al-Ṭāriqī dalam *Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*.

*Ta'zīr* adalah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya. Hal

---

<sup>40</sup> Ibrāhīm Anis, dkk., *Al-Mu'jam al-Wāṣiṭ cet. ke-2*, (Mesir: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972), 598.

<sup>41</sup> Abū Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Biṣrī Al-Baghdādī al-Mawardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tth), 236.

mendasar yang ditegaskan dalam definisi ini adalah bahwa *ta'zīr* bukan sebagai sanksi yang masuk dalam jenis sanksi *ḥudūd* dan *kafarat*, karena *ta'zīr* merupakan kebijakan penguasa setempat.

- d. 'Abdul 'Azīz Amir dalam *Al-Ta'zīr fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*.

*Ta'zīr* adalah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi *ḥad* dan *kafarat*. *Ta'zīr* sama dengan *ḥudūd* dalam hal fungsi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan sebagai ancaman.<sup>42</sup> Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi *ta'zīr* yang disampaikan oleh Al-Mawardī. Apabila dilihat dari tahun wafat penulisnya, sangat mungkin 'Abdul 'Azīz Amir mengutip pendapat Al-Mawardī.

- e. 'Abdul Qādir 'Audah dalam *Al-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*.

*Ta'zīr* adalah pengajaran yang tidak diatur oleh *ḥudūd* dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.<sup>43</sup>

- f. Ibnu Manzūr dalam kitab *Lisān al-'Arab*.

*Ta'zīr* adalah hukuman yang tidak termasuk *ḥad*, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata *al-Ta'zīr* makna dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukuman yang tidak termasuk *ḥad* ini disebut *Ta'zīr*, karena berfungsi sebagai pengajaran. Arti lain dari kata *al-Ta'zīr* adalah mencegah dan menghalangi. Oleh sebab itu, terhadap seorang yang pernah kamu tolong, berarti kamu telah mencegah musuh-musuhnya dan

---

<sup>42</sup> 'Abdul 'Azīz Amir, *Al-Ta'zīr fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1954), 52.

<sup>43</sup> 'Abdul Qādir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī Cet. ke-11 Jilid II*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1992), 685.

menghalangi siapa pun yang akan menyakitinya. Dari sinilah pengajaran yang tidak termasuk ke dalam ranah ḥad itu disebut *ta'zīr*.<sup>44</sup>

- g. Abū Zahrah dalam kitab *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī Fiqh al-Islāmī*.

*Ta'zīr* ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh *al-Syāri'* (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. *Al-Syāri'* menyerahkan penentuan ukurannya kepada ulil amri atau hakim yang mampu menggali hukum, sebagaimana perkara-perkara yang ditangani oleh hakim-hakim periode awal, seperti Abū Mūsā Al-Asy'arī, Syuraih, Ibnu Abī Lailā, Utmān Al-Battī, Abū Yūsūf, Muḥammad bin Ḥasan, dan Zufar bin Al-Hudzail.<sup>45</sup>

- h. Wahbah Al-Zuhailī dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.

Sanksi-sanksi *ta'zīr* adalah hukuman-hukuman yang secara syarak tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi *ta'zīr* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ta'zīr* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarīmah* yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun

---

<sup>44</sup> Ibnu Manẓūr Abū al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad bin Makram al-Afriqī Al-Miṣrī, *Lisān al-'Arab Jilid VII*, (Beirut: Dār al-Ṣadr, tth), 561-562.

<sup>45</sup> Muḥammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmah wa Al-'Uqūbah fī Fiqh Al-Islami*, *Al-'Uqūbah*, (kairo: Dar Al-Arabi, 1998), 57.

<sup>46</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Cet. ke-4 Jilid VII*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), 5300.

hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudūd* dan *kafarat*. Oleh karena tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadis, maka *ta'zīr* menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukurannya, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

## 2. Ruang Lingkup dan Pembagian *Jarīmah Ta'zīr*

Syarak tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu. *Ta'zīr* berlaku atas semua orang yang melakukan tindak kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi *ta'zīr* agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>47</sup>

Ruang lingkup dalam *ta'zīr* yaitu sebagai berikut:

- a. *Jarīmah hudūd* atau *qisas diyat* yang terdapat syubhat dialihkan ke sanksi *ta'zīr*.
- b. *Jarīmah hudūd* atau *qisas diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zīr*.
- c. *Jarīmah* yang ditentukan Al-Qur'an dan Ḥadis, namun tidak ditentukan sanksinya.
- d. *Jarīmah* yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat.<sup>48</sup>

*Jarīmah ta'zīr* apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Asadulloh al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, cetakan pertama. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 5.

<sup>48</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 143-144.

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya, penghinaan, penipuan, pemukulan.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian jenis-jenis *jarīmah ta'zīr*, hukuman *ta'zīr* dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu:

- a. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan terbagi menjadi dua, yaitu: hukuman mati, dan hukuman dera.
- b. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
- c. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman *ta'zīr* yang lain adalah selain hukuman *ta'zīr* yang disebutkan di atas, yaitu:
  - 1) Peringatan keras
  - 2) Diḥadirkan di ḥadapan siding
  - 3) Diberi nasihat
  - 4) Celaan
  - 5) Pengucilan
  - 6) Pemecatan
  - 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Jilid VI*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 197.

<sup>50</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

## D. *Diyat*

### 1. Pengertian *Diyat*

*Diyat* (دِيَّةٌ) secara etimologi berasal dari kata “*wada- yadi-wadyan- wa diyatan*” (وَدَى - يَدَى - وَدِيَّ - وَدِيَّةٌ). Bila yang digunakan *maṣḍar wadyan* (وَدِيَاً) berarti *saala* (سَالٌ = mengalir) yang dikaitkan dengan lembah. Akan tetapi, jika yang digunakan *maṣḍar* (دِيَّةٌ), berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan tindak pidana (*jināyah*). Bentuk asli kata *diyāt* (دِيَّةٌ) adalah *widyah* (وَدِيَّةٌ) yang dibuang huruf *wau*-nya.<sup>51</sup>

*Diyat* secara terminologi adalah harta yang wajib karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.<sup>52</sup> Menurut ‘Abdul Qādir ‘Audah, *diyāt* adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman, *diyāt* merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan (kas) Negara.<sup>53</sup>

Sayid Sabiq berpendapat sebagai berikut:

الدِّيَّةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي يُجِبُ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ، وَتَوَدَّ إِلَى  
المجني عليه

“*Diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya”.<sup>54</sup>

Taqīyuddīn Abū Bakr al-Ḥusainī mendefinisikan *diyāt* adalah harta yang wajib dibayarkan karena berbuat kriminal terhadap orang merdeka, baik dengan membunuhnya maupun

<sup>51</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 54.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 55.

<sup>53</sup> Abdul Qadir ‘Audah, *At-Tasyri’ al-Jinai al-Islami Juz I*, (Kairo: dar al-kitab al-arabi, t.t), 325.

<sup>54</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz II*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 429.

dengan mencederai anggota tubuhnya.<sup>55</sup> Beberapa definisi di atas jelas bahwa *diyat* merupakan *'uqūbah māliyah* (hukuman bersifat harta) yang diserahkan kepada korban apabila masih hidup atau kepada wali (keluarga) apabila korban sudah meninggal, bukan kepada pemerintah.

*Diyat* dibagi menjadi dua, yaitu *diyat mughalazah* dan *diyat mukhaffafah*. *Diyat mughalazah* yaitu seratus ekor unta, dengan rincian, 30 ekor betina umur tiga tahun masuk tahun ke empat (*hiqqah*), 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk tahun ke lima (*jadza'ah*) dan 40 ekor unta yang sedang bunting (*khalafah*). *Diyat mughalazah* digunakan sebagai ganti rugi hukuman *qisas* yang dimaafkan terhadap pembunuhan sengaja, wajib dibayar secara tunai oleh pelaku itu sendiri. Sedangkan untuk pembunuhan serupa sengaja, *diyat* yang diberatkan bisa juga dibebankan kepada keluarga yang pembayarannya bisa diangsur selama tiga tahun.<sup>56</sup>

Sedangkan *diyat mukhaffafah* banyaknya seratus ekor unta yang dibagi menjadi lima, 20 ekor betina umur satu tahun masuk dua tahun (*bintu mukhaz*), 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tahun ketiga (*bintu labun*), 20 ekor unta jantan umur dua tahun (*banu labun*), 20 *hiqqah* dan 20 *jadza'ah*. *Diyat* ini diwajibkan atas pembunuhan tidak sengaja dan yang bertanggung jawab dalam pembayaran *diyat* ini yaitu *aqillah* dan bisa dicicil selama tiga tahun.<sup>57</sup>

## 2. Dasar Hukum *Diyat*

### a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah Ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ  
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ

<sup>55</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 29.

<sup>56</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 141.

<sup>57</sup> Syekh Muhammad Syarbani Al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj Jilid IV*, (Bairut: Dar al-Kutbi al-Ilmiyah, t.th), 65.

مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ<sup>٥٨</sup>  
 ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ  
 فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. Al-Baqarah [2]: 178)<sup>58</sup>

QS. An-Nisā’ Ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ  
 مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
 إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
 مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ  
 لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ  
 اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh

<sup>58</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 72.

itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu. Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisā’ [4]: 92)<sup>59</sup>

Surat al-Baqarah Ayat 178 menerangkan bahwa jika dimaafkan oleh keluarga korban, pelaku *jinayah* hendaknya membayar *diyat* dengan cara yang baik sebagaimana telah dimaafkan dengan baik, juga firman Allah An-Nisā’ Ayat 92. Ayat ini memerintahkan pembayaran *diyat*, kecuali jika keluarga korban berniat baik dengan bersedekah atau merelakan tidak menerima *diyat*.

b. Hadjs

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
فَمَنْ قَتَلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ  
“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda:  
Barangsiapa yang keluarganya terbunuh maka ia bisa memilih dua pilihan, bisa memilih *diyat* dan juga bisa memilih pelakunya dibunuh (*qisas*)”.

Hadis ini memperkuat dua ayat di atas dengan kandungan dan maksud yang sama yaitu disyariatkannya *diyat* dalam masalah pembunuhan.

### 3. Klasifikasi Sanksi Pidana *Diyat*

Secara umum *diyat* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *diyat* pembunuhan dan *diyat* penganiayaan.

a. *Diyat* Pembunuhan

---

<sup>59</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 123.

### 1) Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan alat yang lazim untuk membunuh orang. Pembunuhan seperti ini tergolong kedalam kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman *qisas*, di mana si pembunuh dikenakan hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukannya, yaitu si pembunuh dibunuh sebagaimana ia membunuh.

### 2) Pembunuhan Seperti Sengaja

Pembunuhan seperti sengaja adalah membunuh dengan alat yang tidak biasa mematikan tiba-tiba orang tersebut mati. Dalam hal ini perbuatan ini dilakukan dengan sengaja tetapi ia tidak menghendaki korbannya mati.

### 3) Pembunuhan Tersalah

Pembunuhan tersalah atau karena kekeliruan adalah pembunuhan yang tidak bermaksud dan tidak direncanakan terlebih dahulu oleh si pelaku atau tidak sengaja dilakukan.<sup>60</sup>

## b. *Diyat* Penganiayaan

Dalam *diyat* penganiayaan secara lebih detail, Marsun merinci sebagai berikut:<sup>61</sup>

### 1) Mengenai pelukaan pada kepala, yaitu:

- a) *Mudhihah* (luka sampai tulang), *diyatnya* 5 ekor unta (50 dinar), jika muka menjadi cacat ditambah setengahnya menjadi 75 dinar.
- b) *Hasyimah* (luka sampai pecah tulang), *diyatnya* 10 ekor unta (100 dinar).
- c) *Munaqqilah* (luka sampai tulang melesat), *diyatnya* 15 ekor unta (150 dinar).

---

<sup>60</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 51.

<sup>61</sup> Marsun, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 118-119.

- d) *Mukmumah* (luka sampai kulit tengkorak), *diyatnya* 1/3 *diyat*.
  - e) *Jaifah* (pelukaan anggota badan), *diyatnya* 1/3 *diyat*.
- 2) Mengenai menghilangkan anggota badan:
- a) Telinga, *diyatnya* ½ kalau 2 telinga *diyatnya* penuh.
  - b) Mata, masing-masing setengah *diyat*.
  - c) Kelopak mata, masing-masing ¼ *diyat*.
  - d) Hidung, *diyat* penuh.
  - e) Bibir, masing-masing setengah *diyat*.
  - f) Lidah, satu *diyat* penuh.
  - g) Gigi asli yang tak berguyah, satu gigi *diyatnya* lima ekor unta.
  - h) Rahang, untuk setiap rahangnya *diyatnya* setengah *diyat*.
  - i) Tangan, untuk setiap tangan setengah *diyat*. Diperhitungkan dari pergelangan tangan. Kalau hanya menghilangkan jari, *diyatnya* 5 ekor unta.
  - j) Kaki, sama dengan *diyat* tangan.
  - k) Putting susu, untuk setiap putting setengah *diyat*.
  - l) Dua buah pelir, *diyatnya* sama dengan putting susu.
  - m) Dua buah pelir, *diyatnya* sama dengan putting susu. *Dzakar*, satu *diyat* penuh.
  - n) Dua buah pinggul, sama dengan putting susu.
  - o) Kedua bibir kemaluan wanita, pada salah satunya setengah *diyat*.
  - p) Penyayatan kulit, satu *diyat* penuh.
- 3) *Diyat* melenyapkan manfaat anggota badan:
- a) Akal, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
  - b) Pendengaran, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
  - c) Daya pandangan, pada setiap mata setengah *diyat*.

- d) Lenyapnya kemampuan penciuman, berbicara, suara, perasaan, rasa pengunyahan, *diyatnya* satu *diyat* penuh.
- e) Lenyapnya kemampuan inzal, wajib satu *diyat*.
- f) Lenyapnya perempuan untuk ber-keturunan, wajib satu *diyat*.
- g) Rusaknya satu saluran sehingga air mani tidak bisa sampai pada rahim, wajib satu *diyat*.
- h) Lenyapnya daya gerak tangan sehingga lumpuh wajib satu *diyat*.
- i) Lenyapnya daya berjalan, wajib satu *diyat*.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI KASUS *MARITAL RAPE***

##### **A. Sejarah *Marital Rape***

Perkosaan dalam perkawinan merupakan istilah yang relatif baru. Karena hubungan seksual dianggap sebagai urusan pribadi, korban perkosaan dalam perkawinan yang biasanya adalah istri, untuk waktu yang lama, lebih memilih untuk diam. Salah satu alasan untuk kebisuan tentang perkosaan dalam perkawinan adalah karena sepanjang sebagian besar sejarah negara dan budaya di seluruh dunia, perkosaan dalam perkawinan dipandang sebagai suatu kemustahilan.<sup>1</sup>

Budaya Barat sering menganggap bahwa hak-hak perkawinan berasal dari ajaran St. Paul:

“Hendaklah suami memberikan kepada istrinya kasih sayang yang menjadi haknya, demikian pula istri kepada suaminya. Istri tidak memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri, tetapi suami memilikinya. Demikian pula suami tidak memiliki kekuasaan atas tubuhnya sendiri, tetapi istri memilikinya. Jangan merampas satu sama lain kecuali dengan persetujuan untuk sementara waktu, agar anda dapat mengabdikan diri untuk berpuasa dan berdoa; dan berkumpul lagi sehingga setan tidak menggoda anda karena kurangnya pengendalian diri anda”.<sup>2</sup>

Pengecualian perkosaan dalam perkawinan dapat ditelusuri ke pernyataan Sir Mathew Hale, Hakim Agung di Inggris, selama tahun 1609-1676 dalam *History of the Pleas of the Crown*. Dia menulis:

“Suami tidak dapat bersalah atas perkosaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri terhadap istri sahnya, karena dengan persetujuan dan kontrak perkawinan bersama

---

<sup>1</sup> Kerry G., “Marital Rape”, <http://kerryg.hubpages.com/hub/Marital-Rape>, diakses 20 Januari 2023.

<sup>2</sup> Anonym, “Marital Rape”, <http://conservapedia.com/Marital-rape>, diakses 22 Januari 2023.

mereka, istri telah memberikan dirinya sendiri kepada suami, yang tidak dapat dia tarik kembali”.

Hal ini menimbulkan anggapan bahwa setelah menikah, seorang wanita tidak memiliki hak untuk menolak berhubungan seksual dengan suaminya. Hal ini mengizinkan hak akses seksual suami atas istri mereka yang secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan memberi suami izin untuk memperkosa istri mereka. Implikasinya adalah sekali dipersatukan oleh perkawinan, pasangan tidak bisa lagi dituduh memperkosa pasangannya, apalagi dituduh memperkosa diri sendiri.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika wanita yang sudah menikah tidak pernah menjadi subjek hukum pemerkosaan. Hukum memberikan kekebalan mutlak kepada suami berhubungan seksual dengan istrinya, semata-mata atas dasar hubungan perkawinan. Seiring berkembangnya konsep hak asasi manusia, keyakinan tentang hak perkawinan untuk melakukan hubungan seksual menjadi kurang dianut secara luas.<sup>4</sup>

Sejak awal abad ke-19, para aktivis menentang anggapan hak laki-laki untuk terlibat dalam hubungan seksual yang dipaksakan dengan istri mereka. Gerakan aktivis perempuan menentang anggapan bahwa laki-laki berhak untuk melakukan hubungan seksual secara paksa dengan istri mereka. Tuntutan feminis abad ke-19 berpusat pada hak perempuan untuk mengontrol tubuh dan kesuburan mereka. Kaum feminis bekerja secara sistematis sejak 1960-an untuk membatalkan pengecualian perkosaan dalam perkawinan dan mengkriminalisasi perkosaan dalam perkawinan. Meningkatnya kriminalisasi pemerkosaan pasangan adalah bagian dari klasifikasi ulang kejahatan seksual di seluruh dunia dari pelanggaran terhadap moralitas, keluarga, kebiasaan baik, kehormatan, dan kesucian, menjadi pelanggaran terhadap kebebasan, penentuan nasib sendiri, atau integritas fisik.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Perkosaan dalam perkawinan adalah hubungan seksual tanpa persetujuan di mana pelakunya adalah pasangan korban. Dengan demikian, itu sebagai bentuk perkosaan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual. Setelah secara luas diabaikan oleh hukum, perkosaan suami-istri sekarang ditolak oleh konvensi internasional dan semakin dikriminalisasi. Pada bulan Desember 1993, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menerbitkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Hal ini menetapkan bahwa perkosaan dalam perkawinan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Banyak dari Negara Amerika Utara dan Eropa Barat, perkosaan dalam perkawinan tidak diakui sebagai kejahatan hingga tahun 1980-an atau 90-an. Faktanya, pada tahun 1997, hanya 17 negara yang menyebut perkosaan sebagai kejahatan. Untungnya, publikasi Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan telah meningkatkan kesadaran akan masalah ini dan meningkatkan jumlah negara yang melarang perkosaan dalam perkawinan menjadi lebih dari 100 negara.<sup>7</sup>

Sekretaris Jendral PBB melakukan studi mendalam ada tahun 2006, tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan menyatakan bahwa:

“Perkosaan dalam perkawinan dapat dituntut setidaknya di 104 negara. Dari jumlah tersebut, 32 telah menjadikan perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana khusus, sedangkan 74 sisanya tidak membebaskan perkosaan dalam perkawinan dari pemerkosaan umum. Perkosaan dalam perkawinan bukanlah pelanggaran yang dapat dituntut setidaknya di 53 negara. 4 negara bagian sedang mempertimbangkan undang-undang yang

---

<sup>6</sup> Anonym, “Marital Rape”, [http://en.wikipedia.org/wiki/Marital\\_rape](http://en.wikipedia.org/wiki/Marital_rape), diakses 23 Januari 2023.

<sup>7</sup> Kerryg, “Marital Rape”, <http://kerryg.hubpages.com/hub/Marital-Rape>, diakses 23 Januari 2023.

memungkinkan perkosaan dalam perkawinan dapat dituntut”.<sup>8</sup>

Negara-negara yang paling awal mengkriminalisasi perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) antara lain Uni Soviet (1922), Polandia (1932), Cekoslowakia (1950), beberapa anggota Blok Komunis lainnya, Swedia (1965), dan Norwegia (1971). Slovenia, kemudian sebuah republik di federal Yugoslavia, mengkriminalkan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) pada tahun 1977. Mahkamah Agung Israel menegaskan bahwa perkosaan dalam perkawinan adalah kejahatan dalam putusan tahun 1980, mengutip undang-undang berdasarkan Talmud (setidaknya abad ke-16). Kriminalisasi *marital rape* di Australia dimulai dengan negara bagian New South Wales pada tahun 1981, diikuti oleh semua negara bagian lainnya dari tahun 1985 hingga 1992. Beberapa negara yang sebelumnya dikuasai Inggris mengikuti, seperti Kanada (1983), Selandia Baru (1985), dan Irlandia (1990).<sup>9</sup>

Negara-negara yang baru-baru ini mengkriminalisasi perkosaan dalam perkawinan adalah Zimbabwe (2001), Turki (2005), Kamboja (2005), Liberia (2006), Nepal (2006), Mauritius (2007), Ghana (2007), Malaysia (2007), Thailand (2007), Rwanda (2009), Suriname (2009), Nikaragua (2012), Sierra Leone (2012), Korea Selatan (2013), Bolivia (2013), Samoa (2013), Tonga (1999/2013). Pengamat hak asasi manusia telah mengkritik berbagai negara karena gagal secara efektif menuntut perkosaan dalam perkawinan setelah dikriminalisasi. Afrika Selatan, yang dikriminalisasi pada tahun 1993, melihat hukuman pertamanya untuk perkosaan dalam perkawinan pada tahun 2012.<sup>10</sup>

Awalnya, hukum pidana di Indonesia tidak mengategorikan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sebagai tindak pidana dikarenakan Pasal 285 KUHP yang memiliki unsur di luar perkawinan. Hal tersebut dikarenakan

---

<sup>8</sup> Anonym, “Marital Rape”, [http://en.wikipedia.org/wiki/Marital\\_rape](http://en.wikipedia.org/wiki/Marital_rape), diakses 23 Januari 2023.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

adanya faktor sistem budaya patriarki yang hidup di dalam masyarakat sejak zaman berburu dan mengumpulkan makanan (*hunter and gatherers*) yang menempatkan laki-laki berada pada posisi superior dalam keluarga, serta didukung dengan perspektif agama yang mengharuskan istri untuk patuh terhadap suami.<sup>11</sup>

Pada perkembangannya, muncul pemikiran feminis yang menginginkan adanya kesetaraan. Pemikiran feminis juga mempengaruhi munculnya teori kriminologi yang mengemukakan bahwa perempuan rentan menjadi korban, termasuk dalam ranah perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam naskah akademik UU PKDRT bahwa perempuan seringkali menjadi korban perkosaan dalam rumah tangga. Pasal 46 UU PKDRT menghapuskan batasan tindak pidana perkosaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 KUHP. Namun, keberadaan pasal tersebut masih belum cukup untuk mengakomodir marital rape sebagai suatu tindak pidana. Masih dibutuhkan ketentuan yang lebih komprehensif sebagai upaya penanggulangan secara preventif dan represif. Oleh karena itu, di inisiasi RUU PKS yang memuat upaya preventif secara lebih kongkrit dibandingkan UU PKDRT, seperti mencantumkan tanggungjawab pemerintah bersama peran serta masyarakat dalam mengatasi kekerasan seksual serta upaya represif berupa ketentuan pidana yang berbeda dengan KUHP dan UU KDRT yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pemerkosaan dapat terjadi dalam ranah rumah tangga, pidana yang memiliki minimum dan maksimum, serta jenis pidana yang lebih beragam.<sup>12</sup>

## **B. Kasus *Marital Rape* di Indonesia**

### **1. Data Kasus *Marital Rape* di Indonesia**

Catahu (Catatan Tahunan) 2019 Komnas Perempuan menggambarkan beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan

---

<sup>11</sup> Riskyanti Juniver Siburian, "Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Yuridis*, vol. 7, no. 1, 2020, 149-169.

<sup>12</sup> *Ibid.*

yang terjadi sepanjang tahun 2018. Beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. *Marital rape* / perkosaan dalam perkawinan.
- b. Laporan *inces* (pelaku paling banyak adalah ayah dan paman).
- c. Kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan ke instansi negara.
- d. Meningkatnya laporan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tentang kasus *Cybercrime* berbasis gender.<sup>13</sup>

Sementara itu, lembaga-lembaga di bawah pemerintah yang memberikan data berdasarkan kuesioner yang dikirimkan Komnas Perempuan adalah sebagai berikut:


- a. Kepolisian: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
- b. Rumah Sakit (RS)
- c. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
- d. DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)
- e. Pengadilan Negeri (PN)

Kekerasan terhadap perempuan di ranah pribadi terjadi dalam berbagai jenis, yang menggambarkan kekerasan yang terjadi kepada korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan berdasarkan usia anak (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami dan mantan pacar, kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya.

---

<sup>13</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2018*, (Jakarta, 2019), 2, [https://drive.google.com/file/d/10lGI9ESnIqUASmw7nCdqt7\\_kmoVfaMq/view](https://drive.google.com/file/d/10lGI9ESnIqUASmw7nCdqt7_kmoVfaMq/view), diakses 25 Januari 2023.

Berikut gambar jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke lembaga layanan:




Gambar 1: Jenis KtP di Ranah KDRT/RP berdasar Lembaga Layanan (n= 11.105) CATAHU 2020<sup>14</sup>

Gambar di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap istri paling banyak dilaporkan ke UPPA sebanyak 2.307 kasus, disusul WCC dan LSM sebanyak 1.700 kasus.<sup>15</sup>

Catatan Tahunan komnas perempuan 2021 jumlah laporan terkait perkosaan terhadap istri adalah 100 kasus untuk tahun 2020. Jika dibandingkan pada tahun 2019, data kasus mencapai 192 kasus yang dilaporkan. Artinya, dari data ini tergambar grafik meningkatnya kasus pemerkosaan terhadap istri (*marital rape*) di Indonesia. Komnas perempuan menganggap perlunya melihat lebih dalam tentang jenis-jenis kekerasan seksual apa saja yang dialami korban di ranah keluarga atau KDRT, dan di ranah personal atau privat.

<sup>14</sup> Laporan KOMNAS Perempuan (Catahu 2020)

<sup>15</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019, (Jakarta, 2020), 14, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1166.1613744528.pdf> diakses 25 Januari 2023.




Gambar 2: Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/RP (n=1.983)<sup>16</sup>

Kasus pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, diadakan 100 kasus *marital rape*, dan pada tahun 2020, diadakan 57 kasus. Ini berarti terjadi penurunan 57% yang diadakan. Menurunnya pengaduan *marital rape* dapat diidentifikasi karena: *Pertama*, CATAHU tergantung dari pengembalian kuesioner dari lembaga penyedia layanan, kepolisian, P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak), rumah sakit dan pengadilan; *Kedua*, jumlah kasus yang dicatat adalah kasus yang diadakan; *Ketiga*, dalam konteks pandemi, lembaga layanan korban terbatas layanannya, dan korban juga terbatas mobilitasnya, sehingga menjadi hambatan tersendiri untuk mengadakan kasusnya. Menurunnya pengaduan kasus *marital rape* tidak mencerminkan kasus nyata yang terjadi dalam masyarakat. Namun, pengaduan kasus *marital rape* ini tetap perlu menjadi perhatian, mengingat korban berani menyatakan dirinya sebagai korban pemerkosaan dari suaminya, yang dalam konteks

<sup>16</sup> Laporan KOMNAS Perempuan (CATAHU 2021)

masyarakat, perempuan tidak boleh menolak hubungan seksual yang diminta suaminya.<sup>17</sup>

Komnas Perempuan berkepentingan untuk melihat data pelaku kekerasan seksual baik di rumah tangga maupun di relasi pribadi yang banyak dilaporkan.



Gambar 3: Pelaku kekerasan seksual ranah personal (n=1.983)  
Catahu 2021

Dalam ranah personal, pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami sebanyak 83 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kasus *marital rape* tidak bisa dianggap sepele. Perlu adanya perhatian khusus terhadap korban, karena minimnya kesadaran masyarakat mengenai *marital rape*, sehingga sering kali korban lebih memilih untuk bungkam.

<sup>17</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, (Jakarta, 2021), 15-16, <file:///G:/Jurnal%20Terbaru/data%20KTP%202020.pdf>, diakses 23 Januari 2023.

Pada tahun 2021, Komnas Perempuan melengkapi kuesioner dengan bentuk-bentuk penyelesaian kasus.




Gambar 4: Penyelesaian kasus-kasus KDRT/ Relasi Personal tahun 2020, Catahu 2021

Gambar 4 memperlihatkan tiga pola penyelesaian kasus KDRT/RP yaitu: (1) Penyelesaian non hukum (29%), (2) Penyelesaian hukum (31%), dan (3) Tidak teridentifikasi (N/A) (40%). Penyelesaian hukum yang teridentifikasi adalah penyelesaian melalui jalur perdata (8%) dan penyelesaian melalui jalur pidana (24%) yang dalam proses penulisan Catahu terdapat dalam tingkat pemeriksaan yang berbeda, yaitu penyidikan, penuntutan, dan vonis hakim, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Penyelesaian non hukum yang dimaksud adalah penyelesaian dalam berbagai bentuk seperti mediasi baik oleh keluarga, ketua RT, tokoh masyarakat dan agama, serta penyelesaian adat terbanyak dilakukan untuk kasus yang dilaporkan ke LSM (lembaga swadaya masyarakat) sebanyak 1.043 kasus, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sebanyak 526 kasus dan WCC (*women crisis centre*) sebanyak 214 kasus. Namun, data yang masuk belum dapat mengidentifikasi jenis-jenis kasus yang penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan non hukum ini seperti dapat diamati pada gambar 6. Dalam penyelesaian kasus pidana terdapat 13 kasus yang mendapatkan resitusi. Hal ini

menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak atas pemulihan korban mulai diberlakukan.<sup>18</sup> Namun, lembaga seperti kepolisian juga tidak terhindarkan menempuh penyelesaian kasus non hukum yang kadang mereka maknai sebagai *restorative justice*. Ada 87 kasus yang diselesaikan dengan cara penyelesaian non hukum di kepolisian (UPPA).<sup>19</sup>

Sedangkan jenis-jenis kekerasan seksual yang dialami korban dalam relasi personal ditampilkan pada gambar 5 sebagai berikut:



Gambar 5: Jenis Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal Berdasarkan Data 129 Lembaga Layanan

Gambar 5 menampilkan pola serupa dengan tahun sebelumnya, yaitu kekerasan seksual terbanyak dilakukan dalam relasi personal: 1) Pemerkosaan 579 kasus (25%), selanjutnya 2)

<sup>18</sup> *Ibid.*, 19.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 20-21.

*marital rape* atau kekerasan seksual dalam perkawinan 591 kasus (25%), 3) Inces (*incest*) 433 kasus (18%), dan 4) pelecehan seksual 374 kasus (16%).<sup>20</sup>

Catahu 2020 Komnas Perempuan mengklasifikasi jenis-jenis kekerasan seksual berdasarkan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Pada 2021, Komnas Perempuan menerima 2204 kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pemaksaan aborsi, dan pemakaian kontrasepsi, baik di ranah rumah tangga/personal maupun di ranah publik.

Berdasarkan data di atas, walaupun kasus *marital rape* tidak sebanyak kasus kekerasan seksual yang lain, namun tetap menjadi catatan. Bahwasanya, angka *marital rape* tidak dapat diartikan semata sudah berkurang di masyarakat.

Melalui catatan tahunan Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin selaku Komisioner Komnas Perempuan mengatakan jumlah laporan terkait pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap istri tahun 2019 sebanyak 192 kasus. Pada tahun 2020 sebanyak 100 kasus. Perhatian dan keberanian melaporkan kasus perkosaan dalam perkawinan menunjukkan kesadaran korban bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah perkosaan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum.<sup>21</sup>

Banyak penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual didominasi oleh perempuan dan mayoritas pelaku adalah laki-laki. Akan tetapi, fakta tersebut tidak dapat menafikkan bahwa kekerasan seksual juga terjadi pada laki-laki. Kekerasan seksual terhadap laki-laki seringkali tidak dianggap sebagai suatu hal yang serius. Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan *Indonesia Judicial Research*

---

<sup>20</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, (Jakarta, 2020), 53, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816>, diakses 23 Januari 2023.

<sup>21</sup> Arief Ikhsanudin, "Komnas Perempuan Ungkap 100 Aduan Istri diperkosa Suami Selama 2020", <https://news.detik.com/berita/d-5605962/komnas-perempuan-ungkap-100-aduan-istri-diperkosa-suami-selama-2020>, diakses 25 Januari 2023.

*Society* (IJRS) dan INFID tahun 2020 ada 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual. Berdasarkan survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) yang melibatkan 62.224 responden, 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik.<sup>22</sup>

## 2. Contoh Kasus *Marital Rape* di Indonesia

*Marital rape* merupakan hubungan seksual yang terjadi antara pasangan suami istri dengan cara kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara yang tidak dikehendaki pasangannya masing-masing. Dalam kasus ini, banyak anggapan bahwa perkosaan tidak mungkin terjadi dalam perkawinan yang sah, karena tidak mempunyai dasar empiris. Padahal, sudah banyak kasus perkosaan dalam perkawinan yang berujung pada cedera, bahkan kematian istri. Berikut merupakan contoh beberapa kasus marital rape di Pengadilan Indonesia:

### a. Putusan Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl<sup>23</sup>

Kasus posisi dari perkara ini adalah terdakwa Hari Ade Purwanto, 29 tahun dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil dengan dakwaan pada pokoknya bahwa terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap korban Sri Wahyuni, istri terdakwa sendiri. Di mana terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual dengan dirinya. Selanjutnya penuntut umum dalam tuntutananya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yaitu melakukan perbuatan kekerasan seksual. Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 46 UU PKDRT menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

---

<sup>22</sup> <http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>, diakses 16 April 2023.

<sup>23</sup> Putusan Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl, [file:///C:/Users/User/Downloads/putusan\\_912\\_pid\\_b\\_2011\\_pn.bgl\\_2023030323\\_0147.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/putusan_912_pid_b_2011_pn.bgl_2023030323_0147.pdf), diakses 3 Maret 2023.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa (suami) terbukti bersalah telah memaksa istrinya melakukan persetubuhan (*marital rape*), yang mana akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan trauma yang cukup berat dan mendalam bagi diri korban, dan korban merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh terdakwa. Setelah mempertimbangkan perkara tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh Hj. Istining Kadariswati, S.H., M.H dalam vonisnya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada istrinya, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan juga di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

b. Putusan Nomor: 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps<sup>24</sup>

Terdakwa M. Tohari alias Toto, 57 tahun, dituntut di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan melakukan kekerasan seksual terhadap istri korban, Siti Fatimah. Terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual dengan dirinya. Korban waktu itu menolak melakukan hubungan seksual karena sakit, nafasnya sesak, dan sakit jantungnya sedang kambuh. Dalam kronologi peristiwa disebutkan bahwa usaha persetubuhan tersebut tidak berhasil dilakukan oleh terdakwa, namun terdakwa mencium dan mengisap payudara dan memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan korban sehingga korban merasa kemaluannya sakit atau nyeri.

Berdasarkan alat bukti berupa surat visum *et repertum* Nomor E.19/ryER/550/2014 tetanggal 12 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu

---

<sup>24</sup> Putusan Nomor: 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps, [file:///C:/Users/User/Downloads/putusan\\_899\\_pid.sus\\_2014\\_pn\\_dps\\_202303\\_03230936.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/putusan_899_pid.sus_2014_pn_dps_202303_03230936.pdf), diakses 3 Maret 2023.

Alit Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dan Akta Nikah Nomor 231/S/X1981 tertanggal 6 Oktober 1981. Atas perbuatan tersebut, penuntut umum dalam tuntutannya meminta agar hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Setelah mempertimbangkan perkara tersebut, majelis hakim dalam vonisnya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan.

c. Surat Putusan No. 126/Pid.Sus/2015/PNPbg<sup>25</sup>

Kasus *marital rape* selanjutnya terjadi di Purbalingga pada hari Jumat, 17 Juli 2015 sekitar pukul 05.30. Awalnya, istri korban K Binti S sedang mandi, kemudian muncul keinginan terdakwa, suaminya, untuk melakukan hubungan suami-istri dengan istri korban K Binti S. Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi mendapati istri korban K Binti S sedang mandi menghadap bak mandi dengan posisi berjongkok. Selanjutnya terdakwa menutup mulut saksi korban menggunakan tangan kanan, namun istri korban memberontak dan berteriak. Kemudian terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam alat kemaluan istri korban K Binti S dengan harapan saksi korban menjadi mau berhubungan. Namun istri korban K Binti S tetap memberontak dan terdakwa tetap

---

<sup>25</sup> Surat Putusan No. 126/Pid.Sus/2015/PNPbg, [file:///G:/Jurnal%20Terbaru/putusan\\_126\\_pid.sus\\_2015\\_pnpbg\\_2021220151105.pdf](file:///G:/Jurnal%20Terbaru/putusan_126_pid.sus_2015_pnpbg_2021220151105.pdf), diakses 5 Maret 2023.

memasukkan tangan kirinya dan digerak-gerakkan di dalam alat kemaluan istri korban K Binti S secara paksa sehingga alat kemaluan istri korban mengalami luka dan berdarah. Selanjutnya istri korban K Binti S berobat jalan di RSUD Harapan Ibu.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan istri korban mengalami luka sesuai hasil visum *et repertum* dari RSUD Harapan Ibu No. B-6/231/VER/RSUHIP/VII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farida Rahmi Ramadhani selaku dokter di RSUD Harapan Ibu pada tanggal 22 Juli 2015. Surat tersebut menerangkan korban mengalami luka di bibir bawah, kemerahan, luka robek dengan ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm, terdapat pendarahan di vagina bagian kiri. Terdakwa K bin M adalah selaku suami sah dari saksi korban K Binti S yang menikah sah menurut agama Islam pada hari Selasa, 3 Februari 1998 di KUA Karanganyar Kab. Purbalingga. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 46 UU NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

d. Dilansir dari berita detiknews, suami cerai istri yang minta bercinta 9 kali sehari

Suami menggugat cerai istrinya yang hiperseks di Tulungagung. Cerita tersebut muncul dari pengalaman seorang pengacara asal Tulungagung, Mohammad Hufron Efendi. Pada akhir 2019, ia menangani kasus perceraian pasutri yang usia pernikahannya kurang dari satu tahun. Dilihat dari latar belakangnya, salah satu pemicunya karena istrinya hiperseksual. Kemudian dari situlah muncul pertengkaran. Yang dijadikan materi perceraian itu pertengkarannya, bukan hubungan seksualnya, karena itu sangat pribadi. Pasutri tersebut masih berusia kurang dari 30 tahun. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, frekuensi kehidupan seksual sang istri lebih mendominasi dan selalu meminta dilayani hasrat seksualnya berulang kali dalam sehari.

Sang istri diceritakan meminta jatah berhubungan intim sembilan kali dalam sehari. Suami menceraikan istrinya lantaran tidak mampu untuk melayani istrinya dalam berhubungan seksual. Pengajuan perceraian tersebut berjalan lancar. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung memutus suami-istri sah bercerai.<sup>26</sup>

e. Dilansir dari berita jpnn.com, suami menceraikan istri lantaran tak sanggup lagi memuaskan hasrat istrinya.

Donwori (36), memilih untuk menceraikan istrinya, Sephia (45). Selain karena sering loyo hingga akhirnya minum obat penguat, Donwori mengaku mulai kesal karena Sephia suka mengancam bakal akan berselingkuh. Usai berhubungan seksual dengan istrinya bukan ketenangan yang didapat. Sebaliknya, justru rasa takut dan berimbas pada pertengkaran. Hampir 3 tahun menikah, hati Donwori selalu miris dan kesal lantaran istrinya selalu mengancam akan berselingkuh. Kondisi Donwori makin lama juga makin menurun karena dampak obat penguat berpengaruh pada jantungnya. Sephia makin sering protes dan minta berpisah. Donwori mengatakan di sela-sela talak cerainya di Pengadilan Agama, kelas 1A Surabaya, pada hari Rabu, 29 Juni 2016.<sup>27</sup>

Kelima kasus yang telah divonis pengadilan di atas merupakan sebagian kasus yang terkuak dan berhasil dibawa ke persidangan. Hal tersebut cukup menggambarkan berbagai latar belakang terjadinya *marital rape*, yaitu pemaksaan hubungan seksual oleh suami kepada istri begitupun sebaliknya karena istri dalam keadaan menstruasi, istri dalam keadaan sakit atau sebaliknya istri yang *hypersex*. Akan tetapi masih ada lebih banyak kasus kekerasan seksual yang terpaksa dipendam oleh perempuan sebagai istri karena ketidakberdayaan mereka dan tekanan norma yang seksis. Walaupun laki-laki memiliki peluang

---

<sup>26</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5134898/suami-ceraikan-istri-yang-minta-bercinta-9-kali-sehari-ini-kata-psikolog>, diakses 16 April 2023.

<sup>27</sup> <https://m.jpnn.com/news/menderita-punya-istri-hiperseks-setiap-30-menit-minta-lagi?page=2>, diakses 16 April 2023.

yang lebih kecil untuk mengalami kekerasan seksual, banyak sekali kasus yang tidak terungkap ke permukaan. Sebuah studi, satu dari enam orang menyimpulkan bahwa permasalahan terkait kekerasan seksual terhadap laki-laki kurang dilaporkan, kurang diakui, dan kurang ditangani. Data yang menunjukkan terjadinya kekerasan seksual pada laki-laki seringkali diacuhkan karena laki-laki yang memiliki pengalaman menjadi korban cenderung tidak melaporkannya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*)**

#### **A. Pandangan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*)**

Berdasarkan pengertian secara teoritis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya dikategorikan sebagai *marital rape*. Adapun bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut:

1. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri atau suami karena ketidaksiapan istri atau suami dalam bentuk fisik dan psikis.
2. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki, baik oleh istri maupun suami. Misalnya menggauli dalam keadaan suami atau istri mabuk.
3. Menggauli istri atau suami pada saat salah satunya sedang tidur.

Akibat dari pemaksaan hubungan seksual, suami atau istri tidak pernah merasakan kepuasan secara batin karena dampak dari perlakuan pasangan yang tidak nyaman pada saat hubungan seks. Pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan bisa terjadi saat pasangan dalam keadaan sakit atau dalam keadaan istri sedang datang bulan. Al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Dalam tinjauan agama, pemaksaan hubungan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Karina Martayana, Muhammad Syahrul Munir, "Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Al-Faruq*, vol. 1, no. 1, 2022, 88.

Terdapat lima bentuk penyimpangan seksual yang dilarang menurut *syar'i*, sebagai berikut:

Pertama, sodomi (*anal sex*) atau bersetubuh melalui dubur. Islam melarang terjadinya persetubuhan melalui dibir. Sebab dubur adalah tempat yang kotor dan membahayakan. Oleh karena itu, sudah seharusnya agama melarangnya demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Adalah hak seorang istri untuk disetubuhi suaminya melalui kemaluannya. Menyetubuhi istri melalui anus berarti juga menyalahkan hak istri sehingga kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi dan menyebabkan tujuan berhubungan intim itupun tidak tercapai. Selain itu, dubur atau anus tidaklah dipersiapkan untuk tujuan bersetubuh. Sodomi juga berbahaya bagi pihak suami. Di samping itu juga berbahaya pada sisi lain yakni prosesnya amat melelahkan sekali, berbeda dengan bersetubuh yang alami. Adapun yang lain di antaranya yaitu:<sup>2</sup>

- a. Dubur adalah tempat kotoran dan tahi.
- b. Sodomi amatlah ganjil bagi wanita.
- c. Sodomi menimbulkan kesan buruk (kesedihan dan kedukaan hati) terhadap pelaku dan juga objek sodomi.
- d. Sodomi bisa menghitamkan wajah dan menggelapkan dada.
- e. Melahirkan kebencian dan permusuhan yang hebat.
- f. Dapat menyalahkan kebaikan-kebaikan suami-istri.
- g. Sodomi menghalangi naluri seseorang untuk melakukan hal yang sesuai dengan fitrahnya.

Hadis Nabi Saw:

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُورِهَا

“Dilaknat, orang yang mendatangi perempuan pada duburnya”. (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’i dari Abu Hurairah)

Memaksakan hubungan seksual kepada istri adalah perbuatan yang melanggar syariat Islam. Hal itu karena pada dasarnya, hubungan seksual antara suami-istri, dilakukan dengan

---

<sup>2</sup> Toha Andiko, dkk., “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)”, *Manhaj*, vol. 5, no. 3, 2017, 6.

saling rida dan dengan cara yang patut (*ma'rūf*). Apalagi jika suami memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak dibenarkan, seperti *anal sex*. Selain diharamkan oleh syariat, menggauli istri dari dubur juga bertentangan dengan tabiat (*fiṭrah*) manusia dan juga membahayakan kesehatan, karena dubur merupakan tempat yang kotor.<sup>3</sup> Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa berhubungan badan melalui dubur (*al-waṭ'u fi al-dubūr*) hukumnya haram. Hukum tersebut berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan juga pendapat jumhur ulama, baik sahabat, tabiin, dan lainnya. Menurut madzhab Hanafi, Asy-Syafi'i, dan Hanbali, hukum menggauli istri melalui dubur (*anal sex*) adalah haram dan tidak ada perselisihan mengenai hal tersebut. Madzhab Maliki juga mengharamkannya, meskipun ada sebagian di antara mereka dalam riwayat lain yang tidak mengharamkan.<sup>4</sup>

Rasulullah saw. mengancam suami yang mendatangi istrinya dari dubur dengan sebutan *luṭiyah aṣ-ṣughra* (perbuatan *liwāt* kecil), yang kemudian oleh Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa suami yang melakukan *liwāt* kepada istrinya harus diberi *ta'zīr*<sup>5</sup>, diberi hukuman dengan tujuan mendidik dengan cara dipukul, disumpahi, atau dipenjara atas suatu perbuatan maksiat yang tidak ditentukan hukumannya (*ḥad*) dan *kaffarat*-nya oleh Allah SWT. dan jika menolak maka suami-istri tersebut harus dipisahkan.<sup>6</sup> Ulama madzhab empat dan Zaidiyah juga menyatakan bahwa seorang suami yang menggauli istrinya melalui dubur maka dia dikenakan *ta'zīr* dan bukan *ḥudūd*.<sup>7</sup>

Kedua, bersetubuh di masa haid dan nifas. Seorang istri tidak diperkenankan bersetubuh selama hari-hari menjalani masa

---

<sup>3</sup> Alhafidz A. W, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010), 241.

<sup>4</sup> Ahmad Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Juz 32, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 2004), 267-68.

<sup>5</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 599.

<sup>6</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi., *Minhajul Muslim*, (Kairo: Dar as-Salam, 2000), 425.

<sup>7</sup> 'Abdul Karīm Zaidān, *Al-Mufaṣṣal fi Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Juz 5, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1993), 450.

haid atau nifasnya, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah [2]: 222 sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*“Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu adalah kotoran (najis)”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah SWT. kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”. (QS. Al-Baqarah [2]: 222)*

Ayat di atas, menerangkan wajibnya menjauhi perempuan yang sedang haid, sampai mereka bersih haidnya. Hal ini menunjukkan bahwa menyentubuhi mereka yang sedang haid atau nifas adalah haram. Jika mereka telah suci dengan cara mandi, maka dibolehkan bagi suaminya untuk mendatanginya sesuai dengan cara yang telah Allah SWT. tetapkan, yaitu menyentubuhinya pada kemaluan yang merupakan tempat bercocok tanam. Berhubungan seksual tatkala haid atau nifas juga dilarang medis karna menyebabkan vagina mudah lecet. Kondisi ini memperbesar peluang masuknya virus dan bakteri, sehingga bereaksi negative terhadap vagina.<sup>8</sup>

Ketiga, seks oral. Pada dasarnya di dalam Islam, seks oral memang tidak sepenuhnya dihukumi menyimpang, namun juga bukan berarti diperbolehkan secara mutlak. Persoalannya memang masih diperdebatkan. Tetapi, ada satu titik sepakat yang harus digaris bawahi, bahwa segala bentuk dan cara berhubungan seks sah-sah saja, sebatas yang tidak dilarang. Oral seks adalah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 6

aktivitas seks di mana organ kelamin mendapatkan perlakuan dari organ mulut, dengan ciuman misalnya. Biasanya dilakukan sebagai pemanasan agar hubungan seks dapat mencapai *orgasme*. Namun, oral seks dapat berubah menjadi sebuah penyimpangan, tatkala seseorang hanya mampu mendapatkan *orgasme* dengan oral seks. Jika berkaitan dengan tercium atau tertelannya madzi, maka oral seks haram hukumnya. Walaupun madzi hanya najis ringan, tapi bagaimanapun setiap najis hukumnya adalah haram.<sup>9</sup>

Keempat, seks sadistik (kasar). Seks sadistic merupakan penyimpangan seks di mana kepuasan seks diasosiasikan dengan penderitaan, kesakitan, dan hukuman. Pelaku biasanya mendapatkan kepuasan seks serta orgasme dengan menyiksa pasangannya secara fisik dan psikologis melalui tindak kekejaman. Beberapa faktor yang mampu menyebabkan hal ini adalah pendidikan yang salah tentang seks, dorongan nafsu untuk selalu berkuasa, pengalaman traumatis dengan seseorang sehingga menimbulkan dendam membara, atau kepribadian yang psikopatis.<sup>10</sup> Secara syariat, berlaku sadis terhadap pasangan tentu amat dilarang. Hal ini menyalahi konsep bergaul dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*).

Melakukan sesuatu yang buruk kepada pasangan hukumnya haram. *'Āsyirū* dimaknai sebagai *'amr* atau perintah yang berarti kewajiban. Perintah menggauli istri dengan patut berarti tidak memaksa dan mengganggu.<sup>11</sup> Islam melarang suami menganiaya istri ataupun sebaliknya dengan atau tanpa melibatkan tindakan seksual. Larangan ini tidak menitikberatkan terkait dengan hukum haram atau halal suatu hubungan seksual yang dilakukan suami atau istri. Sehingga konsekuensinya bukan *ḥad* zina, melainkan kekerasan atau penganiayaan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu: Panduan Berhubungan Intim dalam Perspektif Islam*, (Sukoharjo: Rumah Dzikir, t.th), 135.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 114-115.

<sup>11</sup> Litya Surisdani Anggreaniko, Dede Kania, Usep Saepullah, "Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif Indonesia", *Jurnal Asy-Syari'ah*, vol. 24, no. 1, 2022, 174.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 174.

Kelima, ketidakjujuran dalam bersetubuh (adanya penyakit). Bilamana suami atau istrinya memiliki penyakit menular yang tersembunyi dan pasangannya sulit untuk mengetahuinya seperti HIV/ Aids. Tetapi suami atau istri tetap mengabaikan dan tidak peduli akan dampaknya bagi kesehatan, maka hal tersebut dapat digolongkan ke dalam kekerasan seksual. Hal ini dapat mengancam jiwa suami maupun istri dan juga keturunannya. Tentu itu dilarang dalam agama Islam. Karena salah satu maksud disyariatkannya larangan tersebut adalah untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).<sup>13</sup>

Penyimpangan seksual di atas tentunya dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini mungkin perilaku penyimpangan seksual tersebut terjadi di ruang privat di mana yang terjadi pada intinya adalah pelanggaran terhadap tujuan dari disyariatkannya pernikahan. Suatu konsekuensi yang harus ditanggung oleh suami-istri sebagai seorang *mukallaf* untuk menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing.

Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami untuk melakukan hubungan seks, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya. Bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa, pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.<sup>14</sup> Namun demikian bukan berarti tidak ada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual tersebut walaupun ia adalah seorang suami. Perbuatan tersebut yang pasti adalah melanggar perintah Allah SWT. di mana ia telah melakukan perbuatan dosa yang harus dipertanggung jawabkan.

Islam memandang bahwa seks merupakan hal yang suci, sehingga ada aturan yang tidak bisa dilanggar. Islam

---

<sup>13</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 11.

<sup>14</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet. II, (Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997), 113.

menganjurkan, dalam melakukan hubungan seks, tidak mempraktikkan seperti halnya hewan, melainkan seks yang memmanusiakan pasangan, yaitu dengan melakukan pendahuluan (*foreplay*), dengan candaan, rayuan, ciuman, dan lain sebagainya. Bahkan sebelum semua itu dilakukan, kebersihan fisikpun harus diperhatikan. Dalam hal ini, Nabi bersabda:

*“Janganlah di antara kalian mendatangi istrinya seperti binatang. Adalah lebih patut baginya untuk mengirimkan pesan sebelum melakukannya”*. (HR. Dailami dari Anas Bin Malik)<sup>15</sup>

Melalui hadis tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan seksual antara suami dan istri semestinya dilakukan secara sukarela dan saling rida. Lebih dari itu memaksa salah satu pihak untuk berhubungan, dengan demikian tidak dapat dibenarkan. Sangat dianjurkan kepada pasangan suami-istri agar bergaul dengan etika yang baik, lemah lembut, dan bersama-sama menanggung beban hidup.<sup>16</sup>

Hukum Islam tampaknya belum mengakomodir masalah perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), salah satunya karena tidak ada *nash* yang secara khusus memberikan penjelasan tentangnya. Namun demikian, Islam memberikan ketentuan dengan melarang aktivitas persetubuhan dengan paksaan maupun kekerasan dan persetubuhan yang dilakukan di luar tempatnya seperti *anal sex* dan gaya seksual yang menyimpang lainnya seperti penjelasan di atas. Islam memisahkan hukum antara halal-haramnya berhubungan seks dan halal-haramnya cara. Konsepsi tersebut berawal dari pemaknaan *ighṭiṣāb* yang diartikan dekat dengan perkosaan atau sering disebut pemaksaan untuk berzina atau *al-ikhrah ‘alā zīnā*. Pemaksaan untuk berzina merupakan hal yang dilarang dalam Islam dan juga mengandung konsekuensi pidana berat. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa hubungan

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafi’i, “Seks dan Seksualitas dalam Islam”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta, 2009), 154.

<sup>16</sup> Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 682.

suami dan istri bukanlah bagian dari zina.<sup>17</sup> Jadi, suami yang menyetubuhi istri sambil menganiaya atau di luar tempatnya (*marital rape*), dalam hal seksnya hukumnya halal, sedangkan caranya haram.

Menurut hukum pidana Islam, melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami-istri adalah sudah tepat. Karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Terkait dengan soal relasi suami-istri, Islam setidaknya menggariskan dua prinsip ajaran yaitu persamaan hak suami-istri dan relasi yang baik atau *mu'āsyarah bil ma'rūf*.<sup>18</sup> Menurut Sayyid Sabiq, perlakuan yang baik atau *mu'āsyarah bil ma'rūf* merupakan salah satu hak bersama antara suami dan istri. Suami maupun istri sama-sama wajib memperlakukan pasangannya dengan baik agar senantiasa harmonis dan tentram.<sup>19</sup> Adapun ranah-ranah *mu'āsyarah bil ma'rūf* menurut Husein Muhammad meliputi mahar, hak nafkah, relasi seksual, dan relasi kemanusiaan. Dalam bidang relasi seksual dan kemanusiaan, *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang dijalankan oleh suami dan istri adalah bahwa antara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan masing-masing tidak saling mengabaikan hak dan kewajibannya.<sup>20</sup>

Di dalam hukum pidana Islam, salah satu unsur penting dalam penetapan hukum adalah *maqasid al-syari'ah*. Prinsip *maqasid al-syari'ah* (perlindungan masalah primer, kepentingan umum, dan hak-hak dasar manusia), *sexual equality* (persamaan

<sup>17</sup> Litya Surisdani Anggreaniko, Dede Kania, Usep Saepullah, “Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif Indonesia”, *Jurnal Asy-Syari'ah*, vol. 24, no. 1, 2022, 173.

<sup>18</sup> Toha Andiko, dkk., “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)”, *Manhaj*, vol. 5, no. 3, 2017, 8.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunah Sayyid Sabiq)*, terj. Asep Sobari, dkk., (Jakarta: Al-I'tishom, 2015), 324.

<sup>20</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (LKIS, 2001), 112.

hak bagi laki-laki dan perempuan) dan *mu'āsyarah bil ma'rūf* (relasi suami-istri yang baik dan patut) sebagaimana yang diajarkan hukum Islam. Kewajiban taat kepada suami berlaku dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan syarak dan selama perintah suami tidak membawa kepada maksiat. Suami juga berkewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan tidak menyakiti istrinya, sesuai Firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisā' Ayat 19 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka menurut cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.* (QS. An-Nisā [4]: 19)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kebaikan pergaulan dengan istri bukan sekedar tidak menyakiti pasangannya, tetapi juga menahan diri dari semua sikap istri yang tidak disenangi suami. Dalam hal ini, ada ulama yang memahami ungkapan ayat *“wa ‘asyiruhunna bil al-ma’ruf”* dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata *ma’ruf* dipahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu yakni berbuat baik kepadanya.<sup>21</sup> Kewajiban suami dalam konteks ini menurut Abu al-A’la al-Mawdudi adalah tidak menganiaya istri. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan, baik

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 382.

bersifat kekerasan fisik dan psikis. Al-Qur'an memberikan arahan tentang cara terbaik yang dapat memenuhi fitrah dan naluri seksual secara proporsional.<sup>22</sup>

Terdapat tujuh kondisi di mana seorang istri boleh menolak ketika suami ingin melakukan hubungan seksual. Pertama, menolak berhubungan seksual karena suami tidak menafkahi. Jumhur fuqaha kalangan Hanafi, Hanbali, dan salah satu pendapat paling valid dari Asy-Syafi'i menyatakan bahwa istri boleh menolak untuk digauli dan bahkan boleh keluar untuk bekerja tanpa izin. Menurut Zhahiriyah dan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i, menyatakan bahwa istri tidak memiliki hak untuk menolak berhubungan seksual.

Kedua, menolak berhubungan seksual karena suami tidak mau membayar mahar *mu'ajjal* (kontan). Menurut jumhur ulama Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, dan Hanbali, istri punya hak untuk digauli oleh suami dan berpergian. Zhahiriyah berpendapat sebaliknya bahwa seorang istri tidak boleh menolak ketika suami mengajak berhubungan seksual walaupun suami tidak membayar mahar *mu'ajjal*.

Ketiga, menolak berhubungan seksual karena sakit. Jumhur ulama dari kalangan Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, Hanbali, dan Zhahiriyah sepakat bahwa istri punya hak untuk menolak ajakan berhubungan seksual jika sedang sakit. Keempat, istri menolak ajakan suami berhubungan seksual karena suami mempunyai sakit yang bisa menular.

Kelima, istri menolak ajakan suami berhubungan seksual karena dia sedang melaksanakan ibadah wajib yang terbatas waktunya (wajib *mudhayaq*). Keenam, menolak ajakan berhubungan seksual karena dilakukan di depan pembantu atau istri suaminya yang lain. Ketujuh, menolak ajakan berhubungan

---

<sup>22</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Wahid Ahmadi, *Halal Haram dalam Islam*, Cet. II, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), 277.

seksual karena ada maksiat pada *jima'* tersebut, seperti di dubur atau istri dalam keadaan sedang haid.<sup>23</sup>

Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu birahi sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya dalam hal kasus kekerasan seksual. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) telah melanggar hak istrim karena seks adalah haknya juga. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan atau tidak ada *uzur syar'i* tersebut menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri mungkin tidak demikian. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan.<sup>24</sup>

## **B. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) dalam Hukum Pidana Islam**

Pada dasarnya, pengertian *jināyah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Pengertian-pengertian ini biasanya terbatas pada perbuatan yang dilarang oleh fuqaha. Perkataan *jināyah* berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak dan mengancam keselamatan jiwa, seperti pembunuhan, perlukaan, dan lainnya.<sup>25</sup> Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Qarut dan Nur Hasan, *Mauqiful Islām min al-Nusyūz al-Zaujain aw Ahādhimā wa ma Yattabi'u Dzālik min Ahkām*, (Makkah: Jami'ah Ummul Qura, 1995), 117-24.

<sup>24</sup> Toha Andiko, dkk., "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)", *Manhaj*, vol. 5, no. 3, 2017, 11.

<sup>25</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 59.

Secara khusus, kata *jarīmah* dipakai untuk menyebut tindak pidana dalam pidana Islam dan diartikan melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus, atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*. Hukum pidana Islam dan konvensional membagi pembunuhan kepada dua bagian, sengaja dan tidak sengaja. Keduanya ini masuk pada kategori kejahatan terhadap jiwa. Namun, di sisi lain juga ada kejahatan selain jiwa seperti penganiayaan yang tidak sampai mengakibatkan korbannya meninggal dunia.<sup>27</sup>

Sejauh seputar apakah *marital rape* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarīmah*) atau tidak, dapat dilihat pada pengkategorian unsur tindak pidana. Hukum Pidana Islam mengenal tiga unsur yang masuk ke dalam jenis *jarīmah* sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. *Al-Rukn al-syar'i* atau unsur formil

Unsur formil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap syariat apabila perbuatan tersebut telah memuat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan.

Adapun dalam hukum pidana Islam telah dikemukakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap istri tersebut masuk dalam tindakan yang melawan hukum dan melanggar ketentuan Allah SWT. yang telah digariskan dalam al-Qur'an. Demikian pula dengan Sunnah Rasulullah Saw. dalam hadisnya. yaitu

---

<sup>27</sup> Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan di Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2013), 146-151.

<sup>28</sup> M. Nurul Irfan, Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 2-3.

pelanggaran terhadap perintah Allah SWT. tentang menggauli istri dengan *cara yang ma'ruf*.

Dapat dilihat bahwa ketiga putusan di atas masing-masing melanggar ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Allah, seperti dalam Qs. An-Nisā' Ayat 19 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka menurut cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.* (QS. An-Nisā [4]: 19)

Perintah tersebut tentunya harus dijalankan. Jika tidak, maka ia telah melanggar ketentuan Allah SWT. Artinya, di sini terjadi pembangkangan terhadap sang Pencipta, dengan konsekuensinya ialah termasuk salah satu perbuatan dosa. Kemudian larangan terhadap perbuatan yang menyakiti istri khususnya terdapat penyimpangan hubungan seksual tidak semuanya diakomodir dalam al-Qur'an dan hadis. Namun, landasan hukumnya secara global telah diungkapkan di atas. Khusus larangan berhubungan melalui dubur si istri. Berdasarkan *Tafsir al-Mizān*, QS. An-Nisā [4]: 19 di atas berbicara tentang perintah untuk mempergauli para perempuan dengan baik, tidak semena-mena, sebenci apapun harus tetap baik kepada mereka.<sup>29</sup> Ketiga putusan kasus *marital rape* di atas sudah dapat dinyatakan

<sup>29</sup> Sayyid Muhammad Khan at-Tabatab'i, *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur'an*, Juz 4, (Beirut: al-A'lami, t.th), 253-254.

sebagai pelaku *jarīmah*, karena terdakwa sudah terbukti memaksa istrinya (korban) untuk melakukan hubungan seksual dengan dirinya disertai dengan kekerasan.

Ketiga contoh kasus di atas masing-masing juga melanggar pasal dalam hukum positif. Di mana ketiga kasus di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, terdakwa telah melanggar Pasal 46 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Adanya pelanggaran terhadap pasal masing-masing merupakan salah satu terpenuhinya unsur formil, yaitu adanya *nash* atau undang-undang.

## 2. *Al-Rukn al-madi* atau unsur materiil

Unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarīmah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu). Perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarīmah*) apabila dalam perbuatan yang dilakukan terdapat unsur yang melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya.

Berdasarkan unsur ini, ketiga putusan di atas, masing-masing tindakannya sudah melawan hukum. Pada kasus *marital rape* dengan Surat Putusan Nomor 912/Pid/B/2011/PN.Bgl, suami (terdakwa) telah memaksa istrinya (korban) melakukan persetubuhan (*marital rape*), yang akibat dari perbuatan tersebut, menimbulkan trauma yang cukup berat dan mendalam bagi diri korban dan merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh terdakwa. Kasus kedua, dengan Surat Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps, suami (terdakwa) memaksa istrinya (korban) melakukan hubungan seksual dengan dirinya, korban waktu itu menolak melakukan hubungan seksual karena sedang sakit, sesak nafas, dan sakit jantungnya sedang kambuh. Dalam kronologi peristiwa, disebutkan bahwa usaha persetubuhan tidak berhasil dilakukan oleh terdakwa, namun terdakwa mencium atau

mengisap payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan korban. Sehingga korban merasakan nyeri dan sakit pada kemaluannya. Kasus ketiga, dengan Surat Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN.Pbg, suami (terdakwa) memaksa istri (korban) yang sedang mandi untuk melakukan hubungan seksual. Terdakwa menutup mulut korban dan memasukkan tangan kirinya dan digerak-gerakkan di dalam alat kemaluan korban secara paksa, sehingga alat kemaluan korban mengalami luka dan berdarah. Perbuatan tersebut telah melanggar aturan hukum dan sudah memenuhi unsur materiil dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif.

### 3. *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril

Unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan manakala pelaku bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di dalam ancaman. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarīmah*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah *mukallaf* (orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum). Pelaku yang terdapat dalam ketiga putusan di atas adalah pelaku yang sudah menikah secara sah. Pelaku juga sudah berumur 29 dan 57 tahun yang dapat dikatakan sebagai *mukallaf* dalam hukum Islam.

Dengan demikian, *marital rape* sudah memenuhi persyaratan sebagai tindak pidana atau *jarīmah*. Ada beberapa klasifikasi hukuman bagi pelaku *jarīmah* dalam hukum Islam, antara lain *jarīmah hudūd*, *qīṣaṣ*, *diyat*, *rajam*, serta *ta'zīr*. Meskipun demikian, *marital rape* tidak masuk *jarīmah hudūd*. Ditinjau dari segi materi *jarīmah*, *hudūd* terbagi menjadi tujuh, yaitu zina, *qadzif*, meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan.<sup>30</sup> *Marital rape* tidak bisa disebut sebagai perbuatan zina, walaupun diartikan sebagai pemerkosaan dalam rumah tangga. Akan tetapi pemerkosaan tersebut terjadi dalam hubungan ikatan perkawinan yang sah. Sehingga perbuatan *marital rape* tersebut masuk dalam kategori

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 17.

pidana Islam yaitu *jarīmah ta'zīr*. Karena sanksi hukumannya belum diakomodir dalam hukum pidana Islam. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

*Jarīmah ta'zīr* apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.
2. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.

*Marital rape* masuk kategori *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan, karena terdapat pemaksaan yang mengganggu hak pribadi seseorang. Ini adalah pembangkangan terhadap perintah sang *Khalik*, di mana seorang hamba diciptakan hanyalah untuk menyembah dan mengabdikan kepada-Nya. Perbuatan yang bakal berdampak kepada kemudharathan bagi orang lain, mengancam jiwa seseorang dan keturunannya kelak, tentu suatu tindak pidana kejahatan harus dihentikan.<sup>32</sup> Perbuatan semena-mena suami tersebut harus diperbaiki dan pelakunya dapat dihukum pidana. Yang meliputi *jarīmah ta'zīr* termasuk di dalamnya adalah pidana pasungan, pengasingan, pengisoliran, skors, dan pidana kurungan/ penjara.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> M. Nurul Irfan, Masyrafah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 144.

<sup>32</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 11.

<sup>33</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 6.

Kekerasan seksual yang dilakukan dalam rumah tangga sampai detik ini masih belum dapat dituntut menggunakan pasal 285 KUHP sebagai pemerkosaan, sebab pemerkosaan yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan perempuan bukan istri.<sup>34</sup> Istri dapat menuntut perbuatan *marital rape* menggunakan pasal 351, 354, dan 356 KUHP sebagai penganiayaan dan pasal 46 undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Adapun ancaman pidana terhadap pelaku *marital rape* dalam pasal 46 tersebut menyatakan bahwa “ setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf a, dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta”. Sejatinya pasal 46 ini telah mengupayakan pencegahan terhadap perlakuan kekerasan seksual dalam keluarga. Akan tetapi belum dapat memperjelas mengenai korban yang termasuk dalam kategori *marital rape*.

Ulama membagi ta'zir menjadi dua bentuk, yaitu:

1. *At-Ta'zir 'ala al-Ma'asi*. Maksiat adalah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syarak dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan syarak. Perbuatan maksiat ini tidak saja yang menyangkut hak-hak Allah, tetapi juga menyangkut hak-hak pribadi.
2. *At-Ta'zir li al-Maslahah al-ummah*. Hukuman ta'zir dalam bentuk ini biasanya ditetapkan kepada orang-orang yang mengganggu dan merusak kepentingan, ketertiban dan kemaslahatan umum.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam memberikan sanksi pidana pada kasus ini. Menurut Abu Hanifah, pelakunya dijatuhi hukuman *ta'zir* sebab bukan termasuk zina. Sedangkan menurut Malik dan asy-Syafi'i pelakunya tetap dijatuhi hukuman *had* dengan dasar *qiyas* yaitu diqiyaskan dengan zina. Sementara itu, menurut Ibnu Taimiyah, menggauli istri melalui duburnya merupakan perbuatan haram dan apabila suami melakukan hal

---

<sup>34</sup> Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 31.

tersebut maka dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr* (hukuman yang menimbulkan efek jera) dan jika istrinya juga merespon perbuatan yang dilakukan oleh suaminya, maka istri juga dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*.<sup>35</sup>

*Marital rape* juga masuk kategori *jarīmah* karena perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudharatan, bertentangan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* kategori *hifz an-nafs* sekaligus prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang menganjurkan berbuat baik dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah* dalam suatu pernikahan. *Marital rape* juga dikategorikan sebagai kejahatan selain jiwa dalam pidana Islam karena dampak fisik dan psikis yang dialami korban.<sup>36</sup>

*Marital rape* juga dapat dikategorikan dalam *jarīmah qīṣas diyat*. Hal itu terjadi jika dalam pemaksaan hubungan seksual suami istri memenuhi unsur-unsur *jarīmah* penganiayaan. Adapun jenis-jenis *jarīmah* penganiayaan, yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya.
2. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tersebut masih utuh.
3. Melukai di bagian kepala korban.
4. Melukai di bagian tubuh korban.
5. Melukai bagian-bagian yang belum disebutkan di atas. Penganiayaan tersebut tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka yang tampak dari luar, tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan saraf, atau luka dalam di bagian organ vital.

---

<sup>35</sup> Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, Abdullah bin Al-Ju'aitsan, *Durhaka Suami Kepada Istri*, (Solo: Kiswah, 2015), 108.

<sup>36</sup> Muhammad Yunus, "Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid./B/2011/PN.Bgl)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2018), 69.

<sup>37</sup> M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 10.

Ketiga kasus di atas dapat dikategorikan *jarīmah* penganiayaan menurut hukum pidana Islam. Hal itu karena masing-masing kasus melakukan tindak kekerasan dengan cara pemaksaan disertai dengan kekerasan. Di antara dampak dari perbuatan tersebut ialah merusak *farji* (kemaluan) istri. Seperti penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh suami tentu berakibat sangat fatal bagi kesehatan reproduksi si istri. Adapun dalam kasus *marital rape*, pelaku melanggar tujuan dari hukum pidana Islam, yaitu memelihara jiwa dan memelihara keturunan, karena suami telah melukai sistem reproduksi istrinya, ataupun sebaliknya, dan organ tersebut memiliki manfaat penting bagi pasangan suami-istri untuk mendapatkan keturunan. Dalam hal ini, Islam menetapkan hukum *diyat* dengan membayar seekor unta.<sup>38</sup>

Wali korban atau korban, dalam *qīṣaṣ-diyat*, dapat memberikan pengampunan, baik perkara tersebut dimaafkan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Adapun wali korban dan korban diberi wewenang untuk mengampuni *qīṣaṣ*, baik dengan imbalan *diyat* atau tidak menggunakan imbalan sama sekali. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, memaafkan *qīṣaṣ* dapat dengan mengganti *diyat* atau memaafkan tanpa imbalan sesuatu apapun. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, pengampunan adalah pemaafan *qīṣaṣ* tanpa imbalan apapun, adapun memaafkan dengan *diyat* bukanlah pengampunan, melainkan perdamaian.<sup>39</sup> Oleh karena itu, ukuran *diyat* yang diputuskan adalah *diyat* sepenuhnya oleh fuqaha.

Para ahli hukum empat mazhab berbeda pendapat mengenai ukuran *diyat* yang wajib dibayarkan oleh terdakwa. Menurut pengikut Imam Abu Hanifah, seribu dinar emas atau sepuluh ribu dirham perak, atau seratus unta, termasuk dua puluh ekor *bintu makhad*, dua puluh *ibnu makhad*, dua puluh *bintu*

---

<sup>38</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 133.

<sup>39</sup> Nurwahidah, "Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ittihad Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, vol. 13, no. 23, 2015, 157-158.

*labun*, dua puluh *hiqah*, dan dua puluh *jadza'ah*. Menurut Hanafiyah, pembayaran *diyat* dibayar dengan tiga jenis pembayaran, yaitu dengan sejumlah unta, emas, ataupun perak. Sedangkan ukuran *diyat* menurut Malikiyah mencakup dalam tiga jenis tersebut, antara lain unta, emas, dan perak. Dengan *diyat* seratus ekor unta mencakup di dalamnya dua puluh ekor *bintu makhad*, dua puluh *ibnu labun*, dua puluh *bintu labun*, dua puluh *hiqah*, dan dua puluh *jadza'ah*, atau emas seharga seribu dinar, atau dengan perak seharga dua belas ribu dirham (37,44 kg perak). Sedangkan harga satu gram sekitar Rp. 11.861.00, maka terdakwa wajib membayar *diyat* tersebut sejumlah Rp. 44.407.485.00.<sup>40</sup>

Menurut Asy-Syafi'iyah, menurutnya ukuran *diyat* hanya satu, yaitu seratus ekor unta mencakup di dalamnya dua puluh ekor *bintu makhad*, dua puluh *bintu labun*, dan dua puluh *ibnu labun*, dua puluh *hiqah*, dan dua puluh *jadza'ah*. Jika terdakwa tidak mampu menebusnya, maka ditebus dengan ukuran dirham atau dinar seharga unta tersebut. Sedangkan ukuran *diyat* menurut Hanbali, dua puluh *bintu labun*, dua puluh *hiqah*, dan dua puluh *jadza'ah* atau dua ratus ekor sapi, atau seribu ekor domba, atau seribu dinar emas, atau dua belas ribu dirham perak. Kelima jenis *diyat* ini menjadi prinsip dari ukuran *diyat* menurut Hanbali. Maka berdasarkan keterangan dari empat madzhab di atas, para ulama sepakat bahwa unta adalah satu-satunya prinsip *diyat* yang disepakati. Apabila dalam suatu negara tidak terbiasa berternak unta, maka dapat diganti sejumlah harga unta tersebut.<sup>41</sup>

Dengan demikian, pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang melukai salah satu anggota badan korban, hukum pidana Islam menghukumi dan menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan *qisās* dan apabila

---

<sup>40</sup> Saepul Rochman, "Analisis Tindak Pidana Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri) Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Komparatif Kasus Putusan Perkara No.150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl)", *Syariah*, vol.4, no. 1, 2021, 76.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 76.

pelaku telah dimaafkan oleh korban atau wali korban maka dijatuhi hukuman *diyat*.

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya larangan terhadap perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dijelaskan dalam hukum pidana Islam secara *implisit* (tersirat) dalam Al-Qur'an dan Hadis.

### **C. Analisis Kritis Hukum dan Hukuman *Marital Rape***

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (penjelasan UU No. 12 Tahun 2022). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang tidak ditentukan dalam undang-undang ini.

Setelah UU TPKS diterbitkan, terdapat Sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, yang terdiri dari pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain kesembilan jenis tersebut, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana

kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Kekerasan seksual dalam rumah tangga dikategorikan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yaitu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Istilah *marital rape* masih terdengar asing bagi sebagian orang karena regulasi pemerintah Indonesia pada persoalan tersebut masih belum terlihat nyata dan difungsikan secara maksimal, walaupun regulasinya sudah ada pada UU PKDRT 2004 dan diperjelas dalam UU TPKS. Hal ini dikarenakan definisi budaya dan hukum tentang pemerkosaan selalu dibentuk oleh hubungan dan status mereka yang terlibat, sebuah premis yang berlaku baik secara historis ataupun lintas budaya. Pada umumnya serangan seksual oleh orang asing mungkin lebih terlihat sebagai perkosaan yang nyata dibandingkan dengan perkosaan yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal dan memiliki ikatan sah dengan korban seperti perkawinan.<sup>43</sup> Bahkan, aturan tentang penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dinilai aneh dan bertentangan dengan logika awam yang menganggap bahwa pemaksaan hubungan seksual antara suami-istri merupakan suatu kewajaran.

Sikap permisif dan anggapan wajar terhadap tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga ini membuat kekerasan

---

<sup>42</sup> Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, 2022, 170-196.

<sup>43</sup> Khairul Akbar, Lilik Andaryuni, Abd. Syakur, "Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, vol. 2, no. 1, 2022, 46.

jenis ini marak terjadi. Selain itu, ada sebab-sebab lainnya sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan kejadiannya bersifat rahasia karena peristiwa kekerasan terjadi dalam rumah tangga.
2. Adanya keyakinan bahwa hubungan seksual merupakan pelayanan yang menjadi hak suami, dan suami berhak memperlakukan istri sekehendak suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga.
3. Kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan.
4. Kekerasan seksual dalam rumah tangga jarang diselesaikan melalui jalur hukum karena berbagai pertimbangan, seperti kekhawatiran terbongkarnya aib keluarga, dan lain sebagainya.

Dilansir dari catatan tahunan komisi nasional (KOMNAS) Anti Kekerasan pada Perempuan sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, pengaduan kasus *marital rape* mencapai angka 591 pada tahun 2022, meningkat sebanyak 936,84% dari tahun 2021, yang mana terdapat 57 kasus *marital rape* di Indonesia.<sup>44</sup> Dari data kasus kekerasan seksual ranah personal seperti *marital rape* merupakan salah satu cerminan dan bentuk ketidaksiapan seseorang dalam berumah tangga. Walaupun pada faktanya ketidaksiapan dalam berumah tangga tersebut merupakan salah satu alasan dari sekian banyaknya alasan yang muncul dalam permasalahan rumah tangga yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan secara sosial dan merugikan salah satu pihak.<sup>45</sup>

Sehingga penyelesaian kasus tersebut tidak teridentifikasi sebanyak 40%. Sedangkan penyelesaian kasus secara hukum

---

<sup>44</sup> Komnas Perempuan, "CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021", <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816> diakses 18 Maret 2023.

<sup>45</sup> Khairul Akbar, Lilik Andaryuni, Abd. Syakur, "Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, vol. 2, no. 1, 2022, 42.

menempati urutan ke dua sebanyak 31%, yang teridentifikasi adalah penyelesaian jalur perdata yaitu korban memilih untuk bercerai yaitu sebanyak 8% dan penyelesaian melalui jalur pidana 24% yang dalam proses penulisan Catahu terdapat dalam tingkat pemeriksaan yang berbeda, yaitu penyidikan, penuntutan, dan vonis hakim, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Penyelesaian non hukum biasanya ditempuh dengan jalur musyawarah dengan melibatkan pemerintah desa. Akan tetapi, beberapa korban yang lain, tidak bisa menuntut pertanggungjawaban pelaku untuk memenuhi kewajibannya sehingga seringkali pada kasus penelantaran, korban memilih jalur bercerai.

Pada sebagian masyarakat muslim, perilaku kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dilegitimasi dengan pemahaman dalil agama. Sejumlah pernyataan yang kerap dilontarkan sebagai pembenar antara lain adalah bahwa hubungan seksual merupakan hak suami yang menjadi kewajiban istri, dan istri wajib patuh kepada suaminya, karenanya hubungan seksual yang dipaksakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dibenarkan agama. Pada gilirannya, tampak jelas bahwa ada perbedaan persepsi yang diikuti dengan kontradiksi yang nyata antara hukum positif yang berlaku dengan pemahaman hukum Islam yang ada di masyarakat pada umumnya.<sup>46</sup>

Contoh disparitas persepsi ini misalnya dapat dilihat dari sebuah kasus di atas dengan putusan Nomor 912/Pid/B/2011/PN.Bgl yang terjadi di Jawa Timur tahun 2011. Seorang suami diadili dan divonis penjara selama 1 tahun 3 bulan oleh pengadilan karena terbukti melakukan kekerasan seksual (*marital rape*) terhadap istrinya sendiri. Sang suami (terdakwa) memaksa istrinya untuk berhubungan seksual dengan dirinya, istrinya tidak terima kemudian memidanakan suaminya sehingga dituntut ancaman pidana sebagaimana ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sementara, sang suami

---

<sup>46</sup> Zikri Darussamin, "Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Kajian Maqāsid Syarī'ah", *Al-Ahwal*, vol.12, no.1, 2019, 84–98.

sendiri menganggap perbuatannya tersebut merupakan suatu kewajiban dan pemaksaan hubungan seksual yang ia lakukan merupakan hak dirinya sebagai seorang suami yang sah. Vonis pengadilan ini cukup menyita perhatian publik karena dinilai kontradiktif dengan kelaziman yang dimengerti khalayak umum, hal ini ditandai dengan banyaknya komentar-komentar miring terhadap pemberitaan ini di media virtual.

Majelis hakim dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa (suami) yang telah memaksa istrinya untuk melakukan persetubuhan digolongkan kepada perbuatan *marital rape* (perkosaan dalam rumah tangga), yang akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan trauma yang cukup berat dan mendalam bagi diri korban yakni istrinya sendiri, dan korban merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh terdakwa. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan juga di tingkat kasasi di MA (Mahkamah Agung).

Terdakwa kemudian mengajukan banding dan kasasi. Di dalam alasan kasasinya, terdakwa mengemukakan alasan bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) bertentangan dengan ajaran syariat Islam sehingga harus dibatalkan. Dalam hal ini, terdakwa beralasan bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dia lakukan, merupakan sesuatu yang dibenarkan dan merupakan suatu bentuk pemenuhan kewajiban dan hak suami melakukan terhadap istrinya. Beberapa dalil yang digunakan terdakwa untuk membenarkan tindakannya adalah apa yang dikutipnya dari sebuah kitab tentang hak masing-masing suami istri, yang mana seorang istri belum bisa dikatakan memenuhi haknya Allah SWT. sehingga dia memenuhi hak suaminya, dan jika suami ingin melakukan hubungan intim dengan istrinya dan posisi istri ada di punggung unta maka wajib seorang istri untuk turun dan melayani suaminya. Alasan yang digunakan oleh terdakwa ini berangkat dari pemahamannya akan suatu *nash* dalam referensi Islam, dan tidak menutup kemungkinan, keyakinan yang sama dianut pula oleh banyak umat Islam di negeri ini dan seluruh dunia.

Kriteria kekerasan yang disebutkan dalam UU No. 23 tahun 2004 tersebut pada prinsipnya sudah sesuai dengan perspektif hukum pidana Islam. Hanya saja, dalam rinciannya ada yang tidak sesuai seperti tindakan suami yang menggauli istrinya dengan paksaan karena suami sangat membutuhkannya. Pada penjelasan pasal 8 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual dengan cara tak wajar dan atau tidak disukai. Kata “tidak disukai” ini karena tidak ada penjelasan rincinya tentang menimbulkan banyak interpretasi sehingga menjadi relatif. Padahal, dalam hukum pidana Islam, istri merupakan *haq al-intifa'* yang bisa dimanfaatkan oleh suami selama istri tidak ada halangan syar'i untuk berhubungan seksual. Sehingga jika suami ingin melakukannya dan istri menolaknya tanpa alasan yang dibenarkan syarak, maka istri telah melakukan *nusyuz*, dan suami dianggap tidak melakukan kekerasan, tapi meminta haknya.

Sebagian ulama fikih secara lugas memang membolehkan seorang suami memaksa istrinya berhubungan seksual tanpa keridaannya ketika istri menolak tanpa suatu alasan yang sah (*uzur syar'i*). Adapun *uzur syar'i* yang membolehkan seorang suaminya berhubungan seksual adalah ketika dalam kondisi haid, nifas, dan ketika puasa Ramadhan. Sementara sebagian ulama fikih menambahkan hal-hal lain yang juga dikategorikan sebagai *uzur syar'i* bagi seorang istri, misalnya apabila suami memiliki penis (*zakar*) yang besar, ketika istrinya sedang sakit yang membahayakan baginya bila berhubungan seksual, atau diajak suaminya berhubungan secara anal.

Akan tetapi, UU PKDRT tidak membedakan apakah *marital rape* dilakukan ketika istri memiliki *uzur syar'i* atau tidak. Hukum positif ini menggeneralisir segala bentuk pemaksaan hubungan seksual sebagai tindak pidana tanpa memandang apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan suatu alasan atau bukan.

Adanya pandangan bahwa pemaksaan hubungan seksual merupakan suatu kebolehan berdasarkan pemahaman dari *nash-nash* tersebut di atas, yang didukung pendapat sebagian ulama

fikih seperti yang telah dikemukakan, menimbulkan suatu kesan adanya kontradiktif antara hukum pidana Islam dengan ketentuan hukum positif dalam mengatur pola hubungan suami istri. Hukum positif memandang bahwa pemaksaan hubungan seksual suami-istri (*marital rape*) merupakan suatu kejahatan. Sedangkan pemahaman yang ada di tengah masyarakat justru sebaliknya, bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kewajaran.

Perkara *marital rape* merupakan salah satu hal yang tidak memiliki sandaran *nash* yang jelas dan kerap difahami secara persial. Seperti dijelaskan di awal, perhatian ulama pada aspek hukum *marital rape* ini tidak terlalu besar, bahkan sangat jarang dibahas di dalam kitab-kitab fikih sebagai kodifikasi pemikiran para *mujtahid* dan ulama fikih. Oleh karena itu, perkara ini termasuk ke dalam ranah *ijtihad* yang masih sangat terbuka untuk dikaji secara luas dan mendalam.

Secara yuridis formal, sanksi pidana Islam baru dapat berlaku bagi pemeluknya bila hukum itu diundangkan oleh sebuah negara. Hukum pidana Islam belum dapat diterapkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam.<sup>47</sup> Sanksi pidana Islam tidak sepenuhnya relevan dengan sistem pemidanaan dalam hukum Indonesia. Hal yang terkait terutama dalam nilai *ilahiyyah* antara sanksi pidana Islam dan pemidanaan Indonesia. Hak Allah SWT. yang termuat dalam keberlakuan sanksi pidana Islam merupakan salah satu ajaran Islam. Akan tetapi, dalam keberlakuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia pun masih memasukkan unsur *ilahiyyah* karena sumber hukum Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 mengakomodir spirit ketuhanan. Pemidanaan Indonesia memiliki nilai-nilai hukum Islam berupa nilai ilahiyyah, pendidikan, dan menjaga stabilitas dalam masyarakat. Dengan demikian, puncak relevansi antara sanksi pidana Islam dan pemidanaan Indonesia sama-sama menghendaki persoalan menjaga stabilitas dalam masyarakat.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 82.

<sup>48</sup> Abdus Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1, 2018, 131.

Seperti telah disebutkan bahwa UU TPKS telah mengkriminalisasi sembilan bentuk kekerasan seksual merupakan suatu terobosan baru untuk mengisi kekosongan hukum pidana untuk menanggulangi masalah kekerasan seksual. Pengaturan ini menjadi kompas bagi Negara Indonesia dalam melakukan langkah penganggulangan TPKS, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban TPKS. Selain itu, hadirnya UU TPKS melengkapi sekaligus menyempurnakan berbagai pengaturan sejenis yang sebelumnya telah mengatur secara parsial dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Lahirnya UU TPKS berdampak secara positif bagi masyarakat. Di antaranya yaitu masyarakat akan semakin berani untuk melaporkan kasusnya, baik kepada lembaga layanan maupun kepada penegak hukum. Munculnya keberanian ini didasarkan atas membaiknya hukum dan kebijakan serta ketersediaan layanan, sumber daya manusia, dan infrastruktur hukum yang memadai, berkualitas serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia. Hal ini menjadikan seluruh sistem yang dihadirkan berdasarkan undang-undang ini akan memberikan keamanan dan kenyamanan baik kepada korban dan keluarganya maupun kepada saksi dan pelapor.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, 2022, 170-196.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam tampaknya belum mengakomodir masalah perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), salah satunya karena tidak ada *nash* yang secara khusus memberikan penjelasan tentangnya. Namun demikian, Islam memberikan ketentuan dengan melarang aktivitas seksual dengan paksaan maupun kekerasan dan persetubuhan yang dilakukan di luar tempatnya seperti *anal sex* dan gaya seksual yang menyimpang lainnya. Islam memerintahkan berhubungan seksual dengan *mu'āsarah bil ma'rūf* yang dijalankan oleh suami dan istri. Bahwa antara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan masing-masing tidak saling mengabaikan hak dan kewajibannya.
2. Sanksi *marital rape* jika dikaitkan dengan unsur hukum pidana Islam adalah *ta'zīr*. Karena sanksi hukumnya belum diakomodir dalam hukum pidana Islam dan terdapat unsur pemaksaan yang mengganggu hak pribadi seseorang. Pelaku, dapat dikenai sanksi *qīṣaṣ-diyat* apabila dalam memaksa berhubungan seksual disertai dengan kekerasan dan penganiayaan yang menyebabkan luka pada bagian tubuh korban.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang semoga dapat dimanfaatkan:

1. Bagi para penegak hukum, terutama hakim, dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang

dijatuhkan mempunyai manfaat bagi korban dan masyarakat.

2. Masyarakat diharapkan bisa lebih terbuka dan sadar hukum untuk segera melaporkan ke pihak yang berwajib apabila mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga.
3. Masyarakat diharapkan lebih sadar dengan adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban dalam berhubungan seksual. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang didominasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abidin, S., & Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Alhafidz, Ahsin W., *Fiqih Kesehatan*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ali, A. H., *Al-Ahkam al-sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1960.
- Ali, A. H. (n.d.). *Kitab Al-Ahkam Al Sultaniyyah*. Beirut: Dar Al-Fikri.
- Ali, Z., *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amir, A. A., *Al-Ta'zīr fī Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1954.
- Anis, Ibrahim, et al., *Al-Mu'jam Al-Wasit cet. ke-2*. Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972.
- Audah, A. Q., *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992.
- Audah, A. Q., *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Juz 1*. Kairo: Dar al-Arabi, t.th.
- Baalbaki, R., *al-Mawrid*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1995.
- Basyir, U. A., *Sutra Ungu: Panduan Berhubungan Intim dalam Perspektif Islam*, Sukoharjo: Rumah Dzikir, t.th.
- Bergen, R. K., *Marital Rape: New Research and Directions*. United States of America: VAWnet, 2006.
- Burlian, P., *Implementasi Konsep Hukuman Qiṣaṣ di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ciciek, F., *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul*. Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation, 1998.
- Dermawan, A. (ed.), *Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur'an Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Djazuli, A., *Fiqih Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Echols, J. M., & Şhadily, H., *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Effendi, S., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fakih, M., *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress, 2008.
- Fauzan (al), Saleh, *Fikih Sehari-hari*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Hakim, R., *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Anjuran Ahlussunnah wal jama'ah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hanitjo, R., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Husain (al), I. T., *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Idrus, Nurul I., *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999.
- Irfan, M. N., & Musyarofah., *Fiqh Jināyah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Jahar, Asep S., et al., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Pranada Media Grup, 2023.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Jazairi (al), Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*. Kairo: Dar as-Salam, 2000.
- Khallaf, A. W., *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Khatib (al), M. S., *Mughni al-Muhtaj Jilid IV*. Beirut: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah. t.th.
- Marlia, Milda, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS, 2007.

- Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: FU UII, 1991.
- Martin, E. A., *Oxford Dictionary of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Mas'udi, M. F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Cet. II*. Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, *Subulu Al-Salam Syarh Bulugh Al-Maram, Juz 3*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2006.
- Muhammad & Abdullah, *Durhaka Suami Kepada Istri*. Solo: Kiswah, 2015.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Muhammad, I. M. F., *Lisan Al- Arab Jilid VI*. Beirut: Dar al-Shadir, t.th.
- Muslich, A. W., *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nadzir, Mohammad, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Qal'aji, M. R., & Qunaibi, H. S., *al-ightiṣāb', Mu'jam Lughah al-Fuqahā*. Yordania: Dār al-Nafā'is, 1988.
- Qardhawi (al), Yusuf, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Ahmadi, Wahid, *Halal Haram dalam Islam*, Cet. II, Surakarta: Era Intermedia, 2000.
- Qarut, & Hasan, N., *Mauqiful Islam Min al-Nusyuz Al-Zaujain Aw Aḥādihima Wa Ma Yattabi'u Dzalik Min Ahkam*. Makkah: Jami'ah Ummul Qura, 1995.
- Rāzi (al), Din, Z. U., & Muhammad. *Mukhtar al siḥāh*. Beirut: al-Maktabah al' Ashriyyah, 1999.
- Rohman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.

- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Ḥadis, 2004.
- Saepudin, Asep, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan di Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Shihab, M. Q., *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekamto, S., & Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Soekamto, S., & Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Solichah, M. (ed.), *Marital Rape Perspektif Yuridis Viktimologis Telaah Ulang Wacana*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Tabataba'i, S. M., *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur'an, Juz 4*. Beirut: al-A'lami, t.th.
- Taimiyah, A. I., *Majmu' Al-Fatawa, Juz 32*. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 2004.
- Zahrah, M. A., *Al Jarīmah wa al-'uqūbah fil fiqh al islam*. Kairo: Dar Al-Arabi, 1998.
- Zaidan, A. K., *Al-Mufashshal Fi Ahkam Al-Mar'ah Wa Al-Bayt Al-Muslim Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah, Juz 5*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.
- Zuhaili (al), W., *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Zuhaili (al), W., *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Jilid VI*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Zuhaili (al), W., *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Jilid VI*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

**Jurnal:**

- Afriyani, L., "Analisis Terhadap Konsep Marital Rape dalam R-KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi* IAIN Kiai Haji Achmad Siddiq. Jember: 2020.
- Akbar, K., Andaryuni, L., & Syakur, A., "Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, vol. 2, 2022.
- Andiko, Toha, dkk., "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)", *Manhaj*, vol. 5, 2017.
- Anggreaniko, L. S., Kania, D., & Saepullah, U. "Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif Indonesia", *Asy-Syari'ah*, vol. 24, 2022.
- Ardiansyah. "Larangan Dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)", *Qiyas*, vol. 1, 2016.
- Armansyah, "Marital Rape sebagai Alasan Perceraian dalam Hukum Islam Perspektif Ijtihad Maqashid", *Tesis* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau: 2016.
- Ayu, D. P. "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No. 23 Th. 2014", *Al-Manhaj*, vol. 1, 2019.
- Azhari, M. Z., "Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) Sebagai Kasus Marital Rape (Analisis Putusan No.2488/Pdt.G/2019/PA JS)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2022.
- Darussamin, Z. "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqāsid Syarī'ah", *Al-Ahwal*, vol. 12, 2019.
- Fakhria, S., & Zahara, R. A. "Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang

- Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)", *Ijtihad*, vol. 37, 2021.
- Fauzi, R., "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati. Bandung: 2012.
- Hafidhah, N., "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga)", *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2018.
- Hasmila, "Martial Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Skripsi* UIN Alauddin. Makassar: 2017.
- Kadarisman, Ali. "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol. 9, 2017.
- Martayana, K., & Munir, M. S., "Perkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape) dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah", *Al-Faruq*, vol. 1, 2022.
- Maysara, Andi. "Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Islam)", *Warta*, vol. 57, 2018.
- Nurisman, Eko, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, 2022.
- Nurwahidah, "Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ittihad Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, vol. 13, 2015.

- Ridho, M. R., "Tindakan Pemerksaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)", *Skripsi IAIN Ponorogo*. Ponorogo: 2020.
- Rochman, S., Tifani, M. A. A., & Adji, K. L. "Analisis Tindak Pidana Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri) Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Komparatif Kasus Putusan Perkara No.150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl)", *Syariah*, vol. 4, 2021.
- Rudin, Ahmad Akbar "Perilaku *Sadomasokisme* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi UIN Walisongo*. Semarang: 2022.
- Samsudin, Titin. "Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Al-Ulum*, vol. 10, 2010.
- Sari, R. P. "Nusyūz Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam", *Al-Ahwāl*, vol. 5, 2012.
- Siburian, R. J. "Marital Rape sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Yuridis*, vol. 7, 2020.
- Sukardi, D., Abikusna, R. A., & Rahayu, R. S. "Pendampingan Hukum Terhadap Korban Marital Rape ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon)", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 4, 2019.
- Syafi'ie, Mohammad, "Seks dan Seksualitas dalam Islam (Studi atas Pemikiran Fatima Mernissi)", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: 2009.
- Syaifuddin, M. I. "Marital Rape dalam Fikih Munakahat", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 3, 2018.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, vol. 16, 2018.
- Yunus, Muhammad, "Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan

Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid./B/2011/PN.Bgl)", *Skrripsi* UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2018.

### Lain-lain:

- G. Kerry, "Marital Rape", <http://kerryg.hubpages.com/hub/Marital-Rape>, (diakses pada 20 Januari 2023)
- Anonym, "Marital Rape", <http://conservapedia.com/Marital-rape>, (diakses pada 22 Januari 2023)
- Anonym, "Marital Rape", [http://en.wikipedia.org/wiki/Marital\\_rape](http://en.wikipedia.org/wiki/Marital_rape), (diakses pada 23 Januari 2023)
- "Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius". <http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>, (diakses 16 April 2023)
- Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2018", <file:///G:/Jurnal%20Terbaru/data%20KTP%202020.pdf>, (diakses pada 23 Januari 2023)
- Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019", [https://drive.google.com/file/d/10IGI9ESnIqUASmw7nCdqt7\\_kmoVfaMq/view](https://drive.google.com/file/d/10IGI9ESnIqUASmw7nCdqt7_kmoVfaMq/view), (diakses pada 25 Januari 2023)
- Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020", <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816>, (diakses pada 23 Januari 2023)
- Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021", <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1166.1613744528.pdf>, (diakses pada 25 Januari 2023)
- Ikhsanudin, Arief, "Komnas Perempuan Ungkap 100 Aduan Istri diperkosa Suami Selama 2020",

<https://news.detik.com/berita/d-5605962/komnas-perempuan-ungkap-100-aduan-istri-diperkosa-suami-selama-2020>, (diakses pada 25 Januari 2023)

Surat Putusan Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl, [file:///C:/Users/User/Downloads/putusan\\_912\\_pid\\_b\\_2011\\_pn.bgl\\_20230303230147.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/putusan_912_pid_b_2011_pn.bgl_20230303230147.pdf), (diakses pada 3 Maret 2023)

Surat Putusan Nomor: 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps, [file:///C:/Users/User/Downloads/putusan\\_899\\_pid.sus\\_2014\\_pn\\_dps\\_20230303230936.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/putusan_899_pid.sus_2014_pn_dps_20230303230936.pdf), (diakses pada 3 Maret 2023)

Surat Putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2015/PNPbg, [file:///G:/Jurnal%20Terbaru/putusan\\_126\\_pid.sus\\_2015\\_pnpbg\\_20221220151105.pdf](file:///G:/Jurnal%20Terbaru/putusan_126_pid.sus_2015_pnpbg_20221220151105.pdf), (diakses pada 5 Maret 2023)

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5134898/suami-ceraikan-istri-yang-minta-bercinta-9-kali-sehari-ini-kata-psikolog>, (diakses 16 April 2023)

<https://m.jpnn.com/news/menderita-punya-istri-hiperseks-setiap-30-menit-minta-lagi?page=2>, (diakses 16 April 2023)





2. Surat Putusan Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl,  
 file:///C:/Users/User/Downloads/putusan\_912\_pid\_b\_2011  
 pn.bgl\_20230303230147.pdf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
 putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap : HARI ADE PURWANTO  
 Tempat Lahir : Pasuruan  
 Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 22 Desember 1982.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Dusun Pengkol RT 01/RW 02 Desa Gondang Rejo  
 Kecamatan Gondang wetan Kabupaten Pasuruan .  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

- 1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan.
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2011 s/d 14 desember 2011.
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d 13 Januari 2012.
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 14 Januari 2012 s/d 13 Maret 2012.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SURYONO PANE SH. Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Joko Sumbang No 03 RT 01/RW 06 Gunung Gangsir Beji Pasuruan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 10-01-2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil No. Reg.Perkara: PDM-572/Bngi/Ep.2/XI/2011, tertanggal 07 Februari 2012, yang meminta agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hari Ade Purwanto Bin Moch Toha bersalah melakukan tindak pidana " melakukan perbuatan kekerasan seksual" sebagaimana diatur yang diancam pidana pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hari Ade Purwanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) tertulis tertanggal 14 Februari 2012 yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Sdr. HARI ADE PURWANTO bin MOCH TOHA secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil;
- 2 Membebaskan Terdakwa Sdr. HARI ADE PURWANTO bin MOCH TOHA dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis di

**Ditentukan**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku untuk semua mencantumkan informasi yang terdapat dalam berkas perkara dan informasi Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan, pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan hingga penutup. Untuk itu, dalam hal ini, Majelis Hakim wajib mengadili perkara tersebut dengan akurat dan berdasarkan informasi yang benar-benar, tidak menyalahi tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Dalam hal tidak mematuhi ketentuan tersebut yang termasuk pada Pasal 24 ayat 1 Peraturan yang diberlakukan oleh, namun bukan menjadi, maka harus segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui:

Email & Asisten Jaksa Penuntut Umum: [putusan@mahkamahagung.go.id](mailto:putusan@mahkamahagung.go.id) / 021-3825 2000 (ext. 210)

Halaman 2







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang

padapokoknyamenyatakansebagaiberikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa K bin M bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap istri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa K bin M berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan **NO.REG.PERKARA:PDM- 30/PRBAL/**

**Euh.2/08/2015**dengan dakwaan sebagai berikut:-----

**KESATU**:-----

Bahwa ia terdakwa K bin M pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 05.30 atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Purbalingga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/PNPbg

**Ditawar**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk publikasi dan dapat diakses secara umum. Mahkamah Agung untuk publikasi publik, menggunakan dan akan melaksanakan tugas pemerintah. Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi pengadilan yang bersangkutan dengan alamat dan kontak informasi yang tertera di bawah ini. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada salah satu informasi yang tertera di atas, mohon kirimkan email ke: [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id) atau hubungi Mahkamah Agung RI melalui: Email: [kelembagaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kelembagaan@mahkamahagung.go.id) / Telp: (021) 2661 2000 (dari 24 jam).

Halaman 3

4. <https://m.jpnn.com/news/menderita-punya-istri-hiperseks-setiap-30-menit-minta-lagi?page=2>



## Menderita Punya Istri Hiperseks, Setiap 30 Menit Minta Lagi

Kamis, 30 Juni 2016 - 05:55 WIB



Ilustrasi. FAJAR/RADAR SURABAYA



"Kalau masalah uang tidak ada masalah, ya masalahnya di atas ranjang," kata Donwori yang bertahun-tahun ikut di rumah Sephia di kawasan Tembok, Blauran, Surabaya.



5. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5134898/suami-ceraikan-istri-yang-minta-bercinta-9-kali-sehari-ini-kata-psikolog>

---

☰ **detiknews**
LIVE

Home
Berita
Jabodetabek
Jawa Timur
Internasi...

---

## Suami Ceraikan Istri yang Minta Bercinta 9 Kali Sehari, Ini Kata Psikolog

Adhar Muttaqien - **detikNews**

Sabtu, 15 Agu 2020 20:09 WIB



Psikolog Ifada Nur Rohmania (Foto: Adhar Muttaqien)

**Tulungagung** - Viral cerita suami di Tulungagung menggugat cerai istrinya yang hiperseks. Sang istri diceritakan meminta jatah berhubungan intim sembilan kali dalam sehari.

Menurut salah seorang psikolog asal Tulungagung Ifada Nur Rohmania, hubungan seksual yang tidak terkontrol pada seorang perempuan disebut Nymphomania. Namun sang perempuan sangat dimungkinkan tidak menikmati hubungan tersebut.

"Sangat dimungkinkan justru tidak menikmati hubungan seksual itu sendiri, karena bisa akibat depresi, masalah karir, percintaan yang gagal, dan sebagainya," kata Ifada kepada detikcom, Sabtu

---

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Azkia Ahilatu Syifa  
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 10 Agustus 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Kedunglegok, RT 13/ RW 07,  
Kecamatan Kemangkon, Kabupaten  
Purbalingga Jawa Tengah  
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Email : ahilatusyiefa@gmail.com

### Riwayat Pendidikan Formal

1. 2007-2013 : MI Ma'arif NU Kedunglegok
2. 2013-2016 : MTS N Bobotsari filial Wirasaba
3. 2016-2019 : MAN 1 Banyumas

### Pengalaman Organisasi

1. UKM Musik UIN Walisongo
2. KMB Serulingmas

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Maret 2023  
Penulis

**Azkie Ahilatu Syifa**  
**NIM: 1902026074**